

Dr. Rr. Dijan Widijowati, SH. MH.

PERLINDUNGAN

HUKUM

Pada Korban Salah Tangkap



PERLINDUNGAN HUKUM PADA KORBAN SALAH TANGKAP

Penulis : Dr. Rr. Dijan Widijowati, SH. MH.

ISBN : 978-623-495-454-8

Copyright © Januari 2023

Ukuran: 15.5 cm X 23 cm; hlm.: viii + 102

Desainer sampul : Syafri Imanda

Penata isi : Syafri Imanda

Cetakan I: Januari 2023

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh

CV. Literasi Nusantara Abadi

Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Kav. B11 Merjosari

Kecamatan Lowokwaru Kota Malang

Telp : +6285887254603, +6285841411519

Email: penerbitlitnus@gmail.com

Web: www.penerbitlitnus.co.id

Anggota IKAPI No. 209/JTI/2018

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian atau keseluruhan isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.




PRAKATA

Hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, di mulai dari sejak kita dalam kandungan sampai kita mati semuanya sudah diatur oleh hukum. Proses Pidana yang dibahas dalam tulisan ini adalah tentang penangkapan yang eror in persona (kesalahan mengenai orangnya) dalam hal ini tidak lepas dari tahapan-tahapan penangkapan, pemeriksaan tersangka pada tingkat penyidikan. Dalam Pasal 1 butir 5 KUHAP menyebutkan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur Undang-Undang.

Ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang lazim di sebut dengan KUHAP adalah merupakan realisasi dari asas negara hukum yang mengatur ketentuan tentang cara proses pidana mulai dari tingkat Penyidikan, Penuntutan, dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang di dalamnya mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang dalam proses Pidana.

Buku ini memiliki bahasan utama terkait akibat hukum pada penyidik atas terjadinya salah tangkap pada proses penyidikan dalam system peradilan pidana, buku ini juga akan membahas mengenai beberapa bentuk perlindungan hukum terhadap pada korban salah tangkap. Penulis berharap buku ini dapat bermanfaat secara luas baik bagi masyarakat maupun akademisi yang menekuni bidang hukum.



DAFTAR ISI

Prakata.....iii

BAGIAN I

Pengantar Perlindungan Hukum di Indonesia..... 1

BAGIAN II

Perlindungan Hukum Salah Tangkap..... 5

A. Definisi Perlindungan Hukum.....5

B. Kesalahan dalam Penerapan Tersangka8

C. Akibat Hukum Salah Tangkap.....12

BAGIAN III

Kasus Salah Tangkap Pada Proses Penyidikan..... 15

A. Penyidikan Perkara Pidana15

B. Prosedur Penangkapan oleh Penyidik19

BAGIAN IV

Hukum Acara Pidana 23

A. Definisi Hukum Acara Pidana.....23

B. Tujuan Hukum Acara Pidana26

C. Asas-Asas Hukum Acara Pidana.....	28
D. Proses-Proses Hukum Acara Pidana	36

BAGIAN V

Konsep Pembuktian	39
A. Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana.....	39
B. Sistem Pembuktian.....	44

BAGIAN VI

Alat Bukti Menurut KUHP	49
A. Saksi.....	50
B. Keterangan Ahli.....	51
C. Surat	53
D. Petunjuk.....	54
E. Keterangan Terdakwa	56

BAGIAN VII

Kesalahan dalam Melakukan Penangkapan	59
A. Dinamika Kerja yang Kompleks.....	61
B. Kurangnya Tingkat Pelayanan	61
C. Proses Penyidikan yang Sulit	62
D. Target Penyelesaian Kasus	63

BAGIAN VIII

Analisis Perlindungan Hukum Tersangka	65
A. Hak-Hak Tersangka.....	66
B. Proses Penyidikan.....	78
C. Ganti Rugi pada Kesalahan Penangkapan.....	84

BAGIAN IX

Konklusi Kajian.....91

Daftar Pustaka.....93

Profil Penulis.....101



BAGIAN I

Pengantar Perlindungan Hukum di Indonesia

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtsstaat). Indonesia menerima hukum sebagai ideologi negara untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensinya adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia. Setiap warga negara Indonesia yang baik mempunyai kewajiban menjunjung tinggi hukum yang berlaku, dalam mewujudkan negara Indonesia sebagai negara hukum, maka diperlukan tanggung jawab dan kesadaran bagi warga negaranya.

Menyikapi kasus salah tangkap yang masih terjadi di Indonesia sekarang ini merupakan hal yang belum disadari sepenuhnya oleh beberapa penegak hukum Indonesia, betapa sedih dan sakitnya kalau hak asasi manusia dilanggar walau rambu-rambunya sudah diatur dalam Pasal-Pasal KUHAP dan Peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi “Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti-bukti permulaan yang cukup”. Dengan kata lain pasal ini menyatakan bahwa seseorang bisa ditangkap jika bukti-bukti permulaan menyatakan seseorang tersebut bersalah telah terpenuhi, cukup dan jelas.

Tanggung jawab dan kesadaran itu harus diwujudkan dalam tingkah laku dan tindakan setiap orang yang ada di Indonesia. Sejalan dengan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum, oleh karena itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian

hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum atau asas persamaan dimata hukum.

Perlindungan bagi setiap warga negara merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suatu negara. Begitu juga negara Indonesia yang wajib melindungi setiap warga negaranya di manapun berada. Hal ini sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) Alinea ke 4 (empat).

Hukum juga mengatur tingkah laku manusia dalam dimensi kehidupan politik, sosial dan pertahanan keamanan. Kebutuhan untuk menjalankan hukum dalam pelaksanaannya selalu mendapat perhatian banyak pihak, karena menyangkut perlakuan atas hak-hak individu dan tuntutan kehidupan yang keduanya terkait dengan kehidupan sosial masyarakat. Penerapan hukum dalam kesehariannya tidak selalu berjalan dengan baik, selalu ada permasalahan ketika hukum masuk kedalam masyarakat, antara lain permasalahan pada pencapaian kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.

Keberadaan hukum di tengah masyarakat menjadi kesatuan utuh dengan kehidupan manusia sehingga hukum dan manusia tidak bisa dipisahkan. Hal ini dikarenakan hukum selalu mengikuti kehidupan manusia sejak manusia masih di dalam kandungan sekalipun hingga manusia itu hidup dan mati. Sejalan juga dengan pemikiran seorang filsuf kenamaan, yakni Cicero mengungkapkan bahwa “di mana ada masyarakat, di situ ada hukum”. Hukum mengemban peran sentral yang sangat strategis dalam kehidupan sosial manusia yaitu dengan adanya hukum, hidup manusia dapat terproteksi, sehingga dapat membina kehidupan secara berdampingan dan mampu mempertahankan keberadaannya di dunia ini sepanjang sejarah peradaban manusia itu masih ada. Negara Indonesia merupakan Negara hukum, ketentuan itu sudah jelas dituangkan dalam pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Maka dari itu Indonesia sangatlah menjunjung tinggi hukum yang ada di negaranya serta seluruh tindak-tanduk yang ada di negaranya harus didasari dan berlandaskan oleh hukum yang sengaja dibuat untuk mengatur warga Negara dan juga tatanan pemerintahannya sendiri. Tentunya dengan keberadaan hukum di masyarakat tidak lepas dari tujuan dibuatkannya hukum yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan walaupun penerapan hukum pidana merupakan jalan terakhir dalam menyelesaikan suatu permasalahan.

Berbicara mengenai perlindungan hukum tentu sangat erat kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Di dalam Kamus Hukum dijelaskan,

Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki manusia karena kelahirannya, bukan karena diberikan oleh masyarakat atau negara. Dalam melindungi hak warga negara dan menciptakan proses hukum yang adil mencakup sekurang-kurangnya:

1. Perlindungan dari tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara;
2. Pengadilan yang berhak menentukan salah tidaknya tersangka atau terdakwa;
3. Sidang Pengadilan harus terbuka untuk umum (tidak boleh bersifat rahasia);

Dalam Hukum Acara Indonesia Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 memuat pengaturan para aparat penegak hukum yaitu, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim mengenai dalam menjalankan wewenangnya menegakkan hukum pidana materiil (KUHP). Dalam kaitan inilah pemberian hak-hak kepada tersangka oleh KUHP tadi menjadi relevan.

Salah satu aparatur negara yang menjalankan fungsi hukum adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 1 angka (1) yang dimaksud Kepolisian adalah “Segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan”. Pasal 1 angka (2) “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia”. Pasal 1 angka (3) “Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang memiliki wewenang umum Kepolisian”. Pasal 2, “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Peranan ideal pihak kepolisian disebutkan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa Kepolisian Negara dalam menjalankan tugasnya dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (pasal 4). Sedangkan peran yang seharusnya pihak Kepolisian dirumuskan “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan Hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam Negeri.



BAGIAN II

Perlindungan Hukum Salah Tangkap

A. Definisi Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yakni Perlindungan Hukum Preventif yang pada dasarnya preventif diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Perlindungan Hukum Represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.

Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Karena sifat sekaligus tujuan hukum menurutnya adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat, yang harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.

Perlindungan hukum bila dijelaskan harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Sebelum mengurai perlindungan hukum dalam makna

yang sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian-pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.

Perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan oleh objek hukum terhadap subjek hukum. Tujuan perlindungan adalah agar setiap orang mendapatkan hak nya. Perlindungan hukum diberikan kepada pihak yang merasa dirugikan dalam mendapatkan hak asasi manusia atas privasi. Upaya yang dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum adalah dengan mengelompokan berbagai kepentingan dalam masyarakat agar tidak saling bergesekan satu sama lain. Wujud dari perlindungan hukum salah satunya adalah peraturan perundang-undangan. Undang-undang tersebut dibuat dengan adanya batasan-batasan mengenai hak sehingga hak tersebut tidak bertubrukan dan pihak yang mendapatkan hak dan meberikan hak seimbang.

Dalam hal ini teori perlindungan hukum digunakan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap tersangka atas kesalahan proses hukum dalam perspektif KUHAP dan HAM. Perlindungan hukum terhadap korban salah penentuan tersangka tercantum dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 9 ayat (1), (2), dan (3), yaitu

1. Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.
2. Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
3. Ketentuan mengenai tata cara penuntutan ganti kerugian, rehabilitasi, dan pembebanan ganti kerugian diatur dalam undang-undang.

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih

lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada warganegara dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Sedangkan perlindungan hukum yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002 tentang Tatacara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, perlindungan hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
2. Jaminan kepastian hukum.
3. Berkaitan dengan hak-hak warganegara.
4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Perumusan perlindungan terhadap korban salah tangkap dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang dimuat dalam pasal I butir 10 berbunyi. Peradilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutuskan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

1. Sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

B. Kesalahan dalam Penerapan Tersangka

Mencari kesalahan senantiasa menggugah perbuatan dan pemikiran subjektif dan karena itu pula sering kali menimbulkan kesempatan bagi pemeriksa yang sadistis untuk menggunakan kekuatan fisik daripada seharusnya menggunakan akal sehat. Jika kekerasan fisik digunakan terhadap penjahat yang benar-benar telah melakukan kejahatan, mungkin dapat dipertimbangkan bahwa kekerasan yang diterimanya adalah seimbang dengan atau merupakan bagian dari hukuman yang harus dikenakan kepadanya. Tetapi sesuatu pemeriksaan dengan kekerasan fisik yang hanya didasarkan pada prasangka subjektif merupakan suatu tantangan terhadap keadilan itu sendiri, merupakan ketidakadilan pelaksanaan hukum.

Penerapan tersangka merupakan suatu wewenang yang diberikan oleh undang-undang kepada penyidik untuk dilakukan penangkapan kepada seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana. Namun, penangkapan tidak dapat dilakukan secara sembarangan karena penangkapan pada hakekatnya merupakan pengurangan hak asasi seorang manusia. Dalam kitab undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 1 ayat 20 disebutkan bahwa:

“Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal ini serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Mengenai alasan penangkapan atau syarat penangkapan tersirat dalam Pasal 17 KUHAP:

1. Seorang tersangka diduga keras melakukan tindakan pidana
2. Dan dugaan yang kuat itu didasarkan pada bukti permulaan yang cukup.

Pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.

Kesalahan dalam proses penerapan tersangka atau penangkapan mempunyai konsekuensi yang cukup besar karena kekeliruan tersebut tidak segera diperbaiki maka biasa saja kekeliruan tersebut terus berlangsung pada tahap-tahap selanjutnya. Penyidik Polri yang berusaha mendapatkan informasi seringkali melakukan cara-cara yang tidak manusiawi seperti menyiksa tersangka, bahkan memaksa tersangka untuk mengakui bahwa tersangka telah melakukan suatu tindak pidana.

Hal tersebut sebagaimana yang terjadi dalam salah satu contoh kasus salah penerapan tersangka pada kasus pengeroyokan yang terjadi di PGC Cililitan Jakarta Timur, Terdakwa Dedi (tukang ojek) bersama-sama dengan beberapa orang temannya memukuli korban M Ronal (sopir angkot) dengan menggunakan botol bir mengenai bagian kepala dan batang otak korban M Ronal, sehingga menyebabkan korban M Ronal meninggal dunia. akibat perbuatan terdakwa Dedi, Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menimbang bahwa unsur-unsur barang siapa, dengan terangterangan dan dengan tenaga bersama, dan dengan menggunakan kekerasan terhadap orang sehingga mengakibatkan maut telah terpenuhi maka terdakwa terbukti secara sah bersalah dan dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Dedi merasa tidak puas dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur terdakwa Dedi mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta Timur. Majelis hakim Pengadilan Tinggi Jakarta Timur menimbang bahwa keterangan saksi satu dengan saksi yang lain tidak ada kesesuaian, terdakwa Dedi dinyatakan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah sehingga Dedi harus dibebaskan dari dakwaan.

Hal serupa juga terjadi pada kasus salah penerapan tersangka yang menimpa Maya Tiyas Kusumawati Binti Suradi. Dalam hal ini Maya Tiyas Kusumawati Binti Suradi yang sudah ditentukan sebagai terdakwa, didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana penggelapan

dengan ancaman pidana yang diajukan yaitu pidana penjara selama 2 tahun. Namun dalam proses persidangan ternyata yang melakukan tindak pidana penggelapan tersebut adalah Priyo Purwanto Alias Pk Kondol Bin Harso Sumarto

Kesalahan dalam penerapan tersangka juga terjadi pada Ahmad Toni Als Toni Bin Udin P. Dalam hal ini Ahmad Toni Als Toni Bin Udin P yang sudah ditentukan sebagai terdakwa, didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana penggelapan dengan ancaman pidana yang diajukan yaitu pidana penjara selama 3 tahun. Namun dalam proses persidangan ternyata Ahmad Toni Als Toni Bin Udin P tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana disangkakan oleh penyidik dan kejaksaan.

Uraian kasus tersebut memberikan informasi bahwa terjadinya salah penerapan tersangka terhadap orang-orang yang tidak sama sekali bersalah, bahkan lebih dari sekedar penangkapan, orang yang tidak bersalah tersebut terkadang mau tidak mau harus merasakan pahitnya penahanan dengan kurungan, menghadapi hukuman yang sama sekali tidak diperbuat oleh korban. Hal ini sudah pasti mengalami mental dan fisik yang negatif pula bagi si korban, selain mendapati kerugian-kerugian besar bagi keluarga korban salah penentuan tersangka tersebut yang sebagian merupakan tulang punggung bagi kehidupan keluarganya selama ini, kemudian pada akhirnya di ketahui terjadinya kesalahan Penyidik Polri dalam melakukan tugasnya sebagai penegak hukum, tetapi hanya dengan membebaskan atau meminta maaf kepada korban salah penerapan tersangka tanpa melihat kerugian-kerugian yang diterima korban. Untuk perlu adanya perlindungan hukum bagi korban salah tangkap pada tahap penyidikan dalam proses peradilan pidana.

Terjadinya salah penerapan tersangka tersebut dikarenakan rumusan atau batasan tentang kejahatan dan penjahat dipaksakan sesuai dengan kepentingan mereka yang memiliki kekuasaan. Selain itu seseorang menjadi penjahat bukan karena dia melanggar undang-undang, melainkan ia ditetapkan demikian oleh penguasa. Sehubungan dengan kenyataan bahwa setiap orang dapat berbuat baik dan tidak baik, tidak baik berarti bahwa mereka dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu kelompok kriminal dan kelompok non-kriminal.

Sebagaimana disebutkan dalam KUHAP secara eksplisit telah mencoba memberikan perlindungan untuk menghindari perlakuan kasar

terhadap tersangka atau terdakwa, sebagaimana terdapat di dalam pasal 52 KUHAP dan penjelasannya yang mengharuskan agar tersangka diperiksa dalam situasi bebas dari rasa takut atau ketakutan akibat intimidasi dan perlakuan kasar dari penyidik. Oleh karena itu, wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa.

Seorang tersangka pemegang hak yang memperoleh proteksi yuridis dalam KUHAP. Tidak sedikit hak-hak tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan ini yang harus dilaksanakan atau ditegakkan oleh penyidik. Berdasarkan asas praduga tak bersalah, pada dasarnya tersangka mempunyai hak-hak asasi yang sama dengan manusia lain. Hanya karena untuk kepentingan penegakan hukum, maka hak-hak tersangka dengan sangat terpaksa dikorbankan, setidaknya untuk sementara waktu. Seseorang yang memiliki kemiripan wajah diberi kedudukan sebagai tersangka, harus benar-benar dijamin untuk dapat memperoleh perlindungan hak-hak setinggi-tinggi, sebab masih menjadi “korban” dugaan dan bukti permulaan.

Hak priviles yang dimiliki tersangka untuk perlindungan dari stigmatisasi praduga bersalah untuk memperoleh “praduga tak bersalah” (presumption of innocence), dari setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Selain itu, para tersangka juga memiliki hak untuk memperoleh rehabilitasi yang tercantum dalam Pasal 97 KUHAP. Pasal 9 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatakan bahwa seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan berdasarkan Undang-Undang, atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi. Oleh karena itu Wirjono Prodjodikoro berpendapat, bahwa kepentingan hukum dari individu dalam hal ini adalah pihak yang memperoleh tindakan penangkapan serta penahanan atas tersangka harus diperhatikan serta harus dilindungi, jangan sampai mendapat tindakan sewenang-wenang dari petugas penegak hukum.

Berpijak pada asas praduga tak bersalah memberikan pengertian, bahwa tersangka itu mempunyai kedudukan “wajib” dianggap sebagai subjek hukum dan bukan objek hukum, bahwa baru terlibat dalam system yang berusaha “memperjelas” eksistensi sebagai pelaku suatu tindak

criminal, melainkan masih dikategorikan sebagai sosok awal yang patut dijadikan referensi atau sumber keterangan asas suatu tindak kriminal, sehingga tidak boleh “dikorbankan” dalam praduga bersalah.

Dalam hal seseorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa dalam perkaranya wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 KUHAP dihubungkan dengan Pasal 114 KUHAP.

Selanjutnya di dalam penjelasan dari Pasal 114 KUHAP tersebut disebutkan, “untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia, maka sejak taraf penyidikan kepada tersangka sudah dijelaskan bahwa tersangka berhak didampingi penasehat hukum pada pemeriksaan di sidang pengadilan. Sebenarnya gagasan dimungkinkannya tersangka untuk didampingi oleh penasehat hukum, bukan hanya dicantumkan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 ini, akan tetapi juga di dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

C. Akibat Hukum Salah Tangkap

Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum (Pipin Syarifin, 1999: 71).

Menurut R. Soeroso, akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

Lebih jelas lagi bahwa akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum, yang dapat berwujud:

1. Lahir, berubah atau lenyapnya suatu keadaan hukum. Contohnya, akibat hukum dapat berubah dari tidak cakap hukum menjadi cakap hukum ketika seseorang berusia 21 tahun.
2. Lahir, berubah atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum, di mana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.
3. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum.

Contohnya, seorang pencuri diberi sanksi hukuman adalah suatu akibat hukum dari perbuatan si pencuri tersebut yaitu, mengambil barang orang lain tanpa hak dan secara melawan hukum.

Pengaturan hukum di Indonesia, korban selalu menjadi pihak yang paling dirugikan, selain korban telah menderita kerugian akibat kejahatan yang menimpa dirinya (secara matril, fisik, maupun psikologis), korban juga harus menanggung derita berganda karena tanpa disadari sering diperlakukan hanya sebagai sarana demi terwujudnya sebuah kepastian hukum. Berbicara tentang korban salah tangkap. Korban salah tangkap yaitu, merupakan orang baik secara individual atau kolektif yang menderita secara fisik maupun mental yang disebabkan kesalahan prosedur atau kesalahan tindakan penyidikan ataupun penahanan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang maupun pejabat sejenisnya.

Teori pemisahan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana membawa beberapa konsekuensi. Hal ini pertama-tama berpengaruh terhadap pengertian tindak pidana itu sendiri. Kesalahan sebagai faktor penentu adanya pertanggungjawaban pidana karenanya harus dikeluarkan dari pengertian tindak pidana. Pengertian tindak pidana hanya berisi tentang karakteristik perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Pemahaman mengenai pengertian tindak pidana ini penting bukan saja untuk kepentingan akademis, tetapi juga dalam rangka pembangunan kesadaran hukum masyarakat. Bagaimana mungkin masyarakat dapat berbuat sesuai yang diharapkan oleh hukum (pidana), jika pedoman bertingkah laku itu tidak dipahami. Oleh karena itu, yang penting bukan hanya apa yang masyarakat ketahui mengenai tindak pidana, tetapi apa yang seharusnya mereka ketahui.



BAGIAN III

Kasus Salah Tangkap Pada Proses Penyidikan

Kasus salah tangkap adalah kasus pelanggaran HAM yang sistematis dan termasuk jenis kejahatan amat serius. Karena itu penanganannya harus bersifat *extra ordinary*. Para korban dapat pula menuntut para penegak hukum yang salah menghukum secara pidana dan perdata, misalnya karena penganiayaan sesuai dengan Pasal 351 KUHP dan Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum. Bagaimanapun dalam Negara demokrasi, keadilan dan kebenaran haruslah terbuka untuk setiap warga. Negara tanpa harus malu, tanpa mesti ditekan publik, wajib melaksanakan asas legalitas, yaitu memberi ganti rugi dan merehabilitasi nama baik warga yang menjadi korban salah tangkap.

A. Penyidikan Perkara Pidana

Penyidikan tindak pidana pada hakekatnya adalah suatu upaya penegakan hukum yang bersifat pembatasan dan pengekangan hak-hak warga negara, bertujuan untuk memulihkan terganggunya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum agar terpelihara dan terciptanya situasi keamanan dan ketertiban, oleh karena penyidikan tindak pidana juga merupakan bagian dari penegakan hukum pidana, maka harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Salah satu rangkaian dalam menyelesaikan kasus dalam acara pidana termasuk tindak pidana korupsi adalah melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana ataupun tindak pidana korupsi. Salah satu hal yang paling penting dalam suatu tindakan pemberantasan korupsi adalah pada saat penyidikan.

Tahap penyidikan merupakan salah satu bagian penting dalam rangkaian tahap-tahap yang harus dilalui suatu kasus menuju pengungkapan terbukti atau tidaknya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana. Oleh sebab itu keberadaan tahap penyidikan tidak bisa dilepaskan dari adanya ketentuan perundangan yang mengatur mengenai tindak pidannya (Hibnu Nugroho, 2012: 67).

Penyelidikan merupakan tahap permulaan dalam proses penyidikan, penyelidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari fungsi penyidikan, karena untuk melakukan proses penyidikan yang menentukan tersangka dalam tindak pidana harus dilakukan penyelidikan terlebih dahulu untuk menentukan apakah perbuatan tertentu merupakan perbuatan pidana atau tidak yang dilakukan penyidik dengan mengumpulkan bukti permulaan yang cukup. Fungsi penyelidikan antara lain sebagai perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia, adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan alat-alat pemaksa, ketatnya pengawasan dan adanya lembaga ganti kerugian dan rehabilitasi, dikaitkan bahwa tidak semua peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana itu terlihat bentuknya secara jelas sebagai tindak pidana.

Penyidikan menurut KUHAP yang tercantung dalam Pasal 1 angka 2 diartikan:

“Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terangnya suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Penyidikan merupakan rangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti agar dapat ditemukan tersangka. Sedangkan menurut K. Wantjik Saleh yang dikutip dalam jurnal hukum Sahuri Lasmadi, penyidikan sendiri diartikan yaitu usaha dan tindakan untuk mencari dan menemukan kebenaran tentang apakah betul terjadi suatu tindak pidana, siapa yang melakukan perbuatan itu, bagaimana sifat perbuatan itu serta siapakah yang terlibat dengan perbuatan itu.

Dalam penyidikan sendiri ada yang disebut penyidik yaitu orang yang melakukan penyidikan yang terdiri dari pejabat yang dijelaskan pada Pasal 1 butir (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pejabat penyidik sendiri terdiri dari Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Sedangkan dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Secara umum rumusan tersebut secara kongkrit dapat di katakan bahwa penyidikan dimulai sesudah terjadi suatu tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang kebenaran terjadinya suatu tindak pidana, kapan tindak pidana itu dilakukan, di mana tindak pidana itu dilakukan, dengan apa tindakan pidana itu dilakukan, bagaimana tindak pidana itu dilakukan, mengapa tindak pidana itu dilakukan dan siapa pelakunya.

Tahap penyidikan terhadap suatu perkara biasanya dilakukan setelah penyidik mengetahui adanya suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana. Di samping itu, penyidikan juga akan dimulai apabila penyidik menerima laporan ataupun pengaduan tentang dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana.

Sehubungan dengan hal tersebut, Yahya Harahap memberikan penjelasan mengenai penyidik dan penyidikan yaitu sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan ketentuan umum Pasal I Butir 1 dan 2, Merumuskan pengertian penyidikan yang menyatakan, penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang oleh undang-undang. Sedangkan penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang suatu tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.

Sedangkan Andi Hamzah, definisi dari Pasal 1 butir 2 yaitu penyidikan dalam acara pidana hanya dapat dilakukan berdasarkan undang-undang, hal ini dapat disimpulkan dari kata-kata “menurut cara yang diatur dalam undang- undang ini.

Dalam bahasa Belanda ini sama dengan *opsporing*. Menurut de Pinto yang dikutip dalam jurnal Bambang Tri Bawono menyebutkan bahwa menyidik (*opsporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.

Berdasarkan pengertian di atas dapat diketahui bahwa penyidikan merupakan suatu proses atau langkah awal yang merupakan suatu proses penyelesaian suatu tindak pidana yang perlu diselidik dan diusut secara tuntas di dalam sistem peradilan pidana, dari pengertian tersebut, maka bagian-bagian dari hukum acara pidana yang menyangkut tentang Penyidikan adalah ketentuan tentang alat- alat bukti, ketentuan tentang terjadinya delik, pemeriksaan di tempat kejadian, pemanggilan tersangka atau terdakwa, penahan sementara, penggeledahan, pemeriksaan dan introgasi, berita acara, penyitaan, penyampingan perkara, pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembalian kepada penyidik untuk disempurnakan.

Dari uraian di atas dapat terlihat bahwa penyidik diberi wewenang untuk menangkap seseorang, tetapi dalam realitasnya kadang kala terjadi kasus-kasus salah tangkap yang antara lain sebagai berikut:

1. Yudistira Akhmad, seorang pelajar kelas 1 SMA di Pandegelang Banten, warga Kenanga, Kampung Baru, terbaring lemah mendapat perawatan medis di Rumah Sakit Bedah Benggala, Kota Serang, Senin, 28 Maret 2016, dia menjadi korban salah tangkap Polsek Carita, saat mengejar pelaku pencurian sepeda motor di Menes Pandegelang. Korban di tembak Polisi dari jarak dekat pada bagian lengan kanan hingga tembus pada bagian belakang lengan kanan.
2. Peristiwa Gorontalo pada tahun 2002 di mana sepasang suami istri yakni Risman Lakoro dan Rostin Mahaji disangka dan didakwa melakukan pembunuhan terhadap putri kandung mereka Alta Lakoro dan akhirnya dijatuhi pidana 3 tahun penjara namun beberapa tahun kemudian setelah mereka selesai menjalani pidana, putri kandung mereka tersebut kembali kerumah dalam keadaan sehat walaffiat.
3. Ada juga kasus salah tangkap yang menimpa salah satu mahasiswa perguruan tinggi swasta di daerah Yogyakarta yang bernama Halis Sabri. Ia ditangkap oleh Polisi hari jum'at tanggal 4 Juni 2010 dengan tuduhan sebagai pelaku pemerkosaan.
4. Kejadian salah tangkap pernah terjadi pada tahun 1974 yaitu kasus yang menimpa Sengkon dan Karta yang terpaksa harus menjalani pidana penjara bertahun-tahun atas suatu kejahatan pembunuhan yang tidak pernah sama sekali mereka lakukan.

Mengacu pada peristiwa-peristiwa tersebut, maka seorang penyidik di dalam melakukan kewenangannya pada proses penyidikan tidak diperbolehkan melakukan penangkapan secara sewenang-wenang karena suatu penangkapan harus berdasarkan bukti awal yang cukup untuk menentukan apakah benar-benar seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. Seseorang berdasarkan bukti awal yang tidak cukup untuk dikatakan telah melakukan suatu tindak pidana seyogyanya penyidik tidak diperkenankan melakukan suatu penangkapan terhadap seseorang tersebut, bilamana penyidik melakukan hal tersebut berarti dia telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur di dalam KUHAP dan juga akan menimbulkan penderitaan bagi orang yang menjadi korban salah tangkap tersebut.

Lebih lanjut KUHAP menggariskan kewajiban dan kewenangan bagi kepolisian negara sebagai penyidik dalam penyelesaian perkara pidana materil, sebagaimana dituangkan dalam Pasal 7 ayat 1 KUHAP dengan menunjuk Pasal 6 ayat 1. Berdasarkan uraian mengenai kewajiban dan kompetensi penyidik dalam penyidikan menunjukkan, bahwa tanggung jawab yang harus dilaksanakan dan ditegaskan oleh penyidik cukup berat. Kejelian, ketelitian, ketepatan dan keakurasian dalam menangani perkara harus di kedepankan, di samping tidak meninggalkan aspek pemerhatian terhadap kepentingan nilai-nilai kemanusiaan. Kekeliruan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, termasuk sikap sengaja “memprogram” kekeliruan dan kesalahan akan mengundang akibat negatif yang cukup besar, baik secara yuridis, sosio kultural, prospek hukum maupun kehidupan tersangka dan pencari keadilan.

B. Prosedur Penangkapan oleh Penyidik

Prosedur penangkapan terhadap tersangka atau pelaku tindak pidana dalam KUHAP memiliki SOP (standard operating procedure) tertentu agar tindakan hukum bisa berjalan sesuai aturan. Jika pelaku hukum dalam hal ini adalah penegak hukum tidak mengindahkan prosedur hukum acara yang telah ada, maka banyak kemungkinan akan muncul perspektif bermacam-macam dari masyarakat. Dalam tahapan melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga sebagai pelaku pidana, ada aturan-aturan atau unsur yang harus diperhatikan oleh penegak hukum. Sebab semua warga mendapatkan perlakuan yang sama dimata hukum. Contoh kecil unsur yang sangat penting adalah mengenai hak tersangka untuk memperoleh perlakuan manusiawi.

Dasar untuk prosedur penangkapan mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Bab V bagian kesatu Pasal 16 sampai Pasal 19 sebagai berikut:

1. Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan.
2. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan.

Untuk melaksanakan tugasnya dalam proses penyidikan, penyidik diberikan wewenang oleh peraturan perundang-undangan. Kewenangan Penyidik tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 7 KUHAP yang terdiri dari:

1. Menerima Laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
2. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian.
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
9. Mengadakan penghentian penyidikan
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Di dalam rumusan Pasal 7 ayat 1 tersebut disampaikan bahwa penyidik memiliki wewenang tersebut karena kewajibannya. Klausula demikian itu menunjukkan bahwa lahirnya wewenang tersebut karena adanya kewajiban sehingga wewenang tersebut di atas juga merupakan kewajiban. Di samping itu, penyidik juga memiliki kewajiban-kewajiban antara lain

1. Wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Ini mengandung arti bukan hanya hukum tertulis, tetapi juga harus mengindahkan norma agama kesusilaan, kepatutan, kewajaran, kemanusiaan, dan adat istiadat yang dijunjung tinggi bangsa Indonesia (Pasal 7 ayat (3) KUHAP).

2. Wajib membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan (Pasal 8 ayat (1) jo. Pasal 75 KUHAP).
3. Wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan (Pasal 106 KUHAP).
4. Wajib memberitahukan dimulainya penyidikan, wajib memberitahukan penghentian penyidikan kepada Penuntut Umum. Bahkan penghentian penyidikan tersebut diberitahukan pula kepada tersangka atau keluarganya (Pasal 109 KUHAP).
5. Wajib segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan kepada Penuntut Umum (vide Pasal 110 ayat (1) KUHAP).
6. Wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai petunjuk Penuntut Umum, apabila Penuntut Umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi (Pasal 110 ayat (3)).

Selain penyidik, juga terdapat penyidik pembantu dalam proses penyidikan. Pengertian penyidik pembantu sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) KUHAP yaitu pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan. Dalam penjelasan pasal tersebut, selain POLRI penyidik pembantu juga termasuk pegawai negeri sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Pasal 11 KUHAP, penyidik pembantu memiliki wewenang yang sama dengan dengan penyidik, kecuali mengenai penahanan. Mengenai penahanan, harus ada pelimpahan wewenang dari penyidik. Dari penjelasan Pasal 11 menyatakan bahwa pelimpahan wewenang penahanan kepada penyidik pembantu hanya diberikan apabila perintah dari penyidik tidak dimungkinkan. Hal itu dikarenakan dalam keadaan yang sangat diperlukan, atau karena terdapat hambatan perhubungan di daerah terpencil, atau ditempat yang belum ada petugas penyidik, dan dalam hal lain yang dapat diterima menurut kewajiban.

Penyidik dalam melakukan penangkapan harus benar-benar memperhatikan ketentuan atau aturan hukum yang berlaku. Di dalam Pasal 17 KUHAP syarat-syarat yang harus dipenuhi penyidik dalam melakukan penangkapan yaitu seorang tersangka yang diduga keras melakukan tindak Pidana dan dugaan yang kuat itu harus didasarkan pada permulaan bukti yang cukup.



BAGIAN IV

Hukum Acara Pidana

A. Definisi Hukum Acara Pidana

Hukum Acara Pidana disebut juga hukum pidana formil untuk membedakannya dengan hukum pidana materiil. Hukum pidana materiil atau hukum pidana itu berisi petunjuk dan uraian tentang delik peraturan tentang syarat-syarat dapat dipidananya suatu perbuatan, petunjuk tentang orang yang dapat dipidana dan aturan tentang pemidanaan yaitu mengatur kepada siapa dan bagaimana pidana itu dapat dijatuhkan, sedangkan Hukum Acara Formil mengatur bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidanakan dan menjatuhkan pidana.

Hukum pidana bertujuan untuk melindungi dan menyelamatkan individu atas adanya kejahatan dalam masyarakat, sehingga tujuan tersebut harus dijaga agar tidak dimungkinkan kejahatan yang lolos disebabkan kesalahan dalam penyidikan atau mungkin sebaliknya tidak ada kejahatan yang oleh karena cara penyidikan yang keliru menyebabkan orang yang tidak bersalah menderita dan dihukum tanpa salah karena dicap sebagai penjahat. Maka para ahli hukum pidana mengemukakan pendapat sebagai berikut: Pertama, hukumlah penjahat, dan bebaskanlah yang tidak bersalah dari tindakan hukum karena kekeliruan. Kedua, Lebih baik 10 penjahat lolos, dari pada kekeliruan menghukum 1 orang yang tidak bersalah.

Seperti yang kita ketahui fungsi dan tujuan Hukum Acara Pidana sebagai Hukum Pidana Formil adalah bagaimana agar terciptanya proses hukum dan terjaminnya penegakan hukum pidana materiil. Ketentuan Hukum Acara Pidana lebih dimaksudkan untuk melindungi para tersangka dan terdakwa dari tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukumnya.

Sehingga yang selalu muncul dalam proses penegakan hukum ialah penggunaan kewenangan yang tidak benar oleh aparat penegak hukum, serta dapat berdampak pada pelanggaran hak asasi warga negara yang telah disangka melanggar hukum oleh penyidik.

Penyidikan ini pertama-tama digunakan sebagai istilah yuridis dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara. Lantas menyusul KUHAP menggunakan istilah sebagai “istilah baru”, sebagaimana dalam Pasal 1 butir 2, bahwa “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak memberikan definisi tentang hukum acara pidana, tetapi bagian-bagiannya seperti penyidikan, penuntutan, mengadili, praperadilan, putusan pengadilan, upaya hukum, penyitaan, penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan lain-lain. Untuk mengetahui definisi Hukum Acara Pidana, maka di bawah ini diberikan beberapa definisi menurut pandangan para sarjana baik sarjana barat maupun sarjana timur yang dikutip oleh Suryono Sutarto antara lain:

1. J. de Bosch Kemper

Hukum Acara Pidana adalah sejumlah asas-asas dan peraturan-peraturan undang-undang yang mengatur hak Negara untuk menghukum bilamana undang-undang pidana dilanggar.

2. D. Simons

Hukum Acara Pidana bertugas mengatur cara-cara negara dengan alat perlengkapannya mempergunakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana.

3. Wirjono Prodjodikoro

Hukum Acara Pidana adalah suatu peraturan yang mengatur cara bagaimana hak badan pemerintah berhak menuntut jika terjadi suatu tindak pidana, cara bagaimana akan didapat suatu putusan pengadilan, cara bagaimana dan oleh siapa suatu putusan pengadilan yang menjatuhkan suatu hukuman dapat dilaksanakan.

4. Sudarto

Hukum Acara Pidana adalah aturan-aturan yang membrikan petunjuk apa yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum dan pihak-pihak atau orang lain yang terlibat di dalamnya, apabila ada persangkaan bahwa Hukum Pidana dilanggar.

Secara singkat bahwa dapat diartikan bahwa, Hukum Acara Pidana dapat dirumuskan sebagai aturan-aturan tentang tata cara penyelenggaraan peradilan pidana di mana adresat Hukum Acara Pidana adalah masyarakat dalam arti luas (termasuk para penegak hukum di dalamnya). Tepatlah kiranya bahwa aturan dalam Hukum Acara Pidana itu tidak hanya ditujukan kepada para penegak hukumnya saja tetapi juga ditujukan pula kepada pihak-pihak atau orang lain yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung di dalamnya. Dapat diutarakan juga bahwa Hukum Acara Pidana dapat dirumuskan sebagai aturan-aturan tentang tata cara penyelenggaraan peradilan pidana.

Sebagai bentuk dari perwujudan Indonesia merupakan negara hukum maka dibuatlah peraturan perundang-undangan yang salah satu dari perundang-undangan tersebut adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur bagaimana cara beracara dalam hukum pidana. Yang mana dalam buku pedoman pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapny dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya minta pemeriksaan dan putusan pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

Pelaksanaan hukum acara pidana dan hukum pidana substantive sebenarnya langsung berhadapan dengan hak-hak asasi manusia. Hak asasi manusia yang paling utama, yaitu hak untuk hidup, justru hukum pidana mengenal hukuman mati. Hak kebebasan bergerak langsung dicabut dengan penahanan dan pidana penjara yang dikenal dalam hukum acara pidana dan hukum pidana. Dikenal pula dengan adagium praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) sebagai salah satu hak asasi manusia yang tercantum dalam *the universal declaration of human rights*, tetapi hukum acara mengenal penangkapan kemudian penahanan, yang

dasar untuk melaksanakannya ialah jika tersangka diduga keras (*Ernsting vermoeden*) telah melakukan delik. Jadi untuk melakukan penangkapan yang kemudian disusul dengan penahanan, tersangka harus diduga keras telah melakukan delik. Jadi langsung bertentangan dengan adagium *presumption of innocence*. Oleh karena itu seharusnya adigium ditafsirkan secara proporsional, misalnya seorang yang ditangkap, ditahan kemudian diadili tidak sepatutnya ia dipecat dari jabatannya sampai ada keputusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap bahwa ia bersalah.

B. Tujuan Hukum Acara Pidana

Suatu peraturan hukum pastinya dibuat dengan memiliki suatu tujuan yang nantinya hendak untuk dicapai. Peraturan hukum apabila dibuat tanpa suatu tujuan maka tidak akan memiliki nilai guna atau manfaat, begitupun sebaliknya jika sebuah peraturan hukum itu dibuat berdasarkan suatu tujuan maka akan memiliki suatu nilai guna yang nantinya akan berguna dalam pelaksanaannya. Semakin baik tujuan yang akan dicapai maka semakin bernilai dan semakin diatautinya peraturan itu oleh masyarakat dalam hal untuk mencari sebuah keadilan.

Tujuan Hukum Acara Pidana menurut Suryono Sutarto adalah: “Untuk mencari dan menemukan kebenaran material ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan-ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapa pelaku yang dapat didakwakan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya minta pemeriksaan dan putusan pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindakan-tindakan pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan”.

Van Bemmelen mengemukakan tiga fungsi hukum acara pidana seperti yang dikutip oleh Andi Hamzah yaitu sebagai berikut:

1. Mencari dan menemukan kebenaran
2. Pemberian keputusan oleh hakim
3. Pelaksanaan keputusan

Van Bemmelen dikutip oleh Bambang Poernomo, menjelaskan fungsi hukum acara pidana pada hakekatnya berawal pada tugas mencari dan menemukan kebenaran menurut hukum. Hakekat mencari dan menemukan kebenaran hukum sebagai tugas awal hukum acara pidana ini, menjadi landasan dari tugas berikutnya dalam memberikan suatu putusan hakim dan tugas melaksanakan (eksekusi) putusan hakim. Ketiga tugas pokok hukum acara pidana tersebut sudah disimpulkan oleh Van Bemmelen dalam rangka memperjelas fungsi hukum acara pidana.

Timbulnya penemuan hukum baru dan pembentukan peraturan perundang-undangan baru terutama sejak pemerintah Orde Baru cukup menggembarakan dan merupakan titik cerah dalam kehidupan hukum di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah disusunnya KUHAP. Apabila diteliti beberapa pertimbangan yang menjadi alasan disusunnya KUHAP maka secara singkat KUHAP memiliki lima tujuan sebagai berikut:

1. Perlindungan atas harkat dan martabat manusia (tersangka atau terdakwa).
2. Perlindungan atas kepentingan hukum dan pemerintahan.
3. Kodifikasi dan unifikasi Hukum Acara Pidana.
4. Mencapai kesatuan sikap dan tindakan aparat penegak hukum.
5. Mewujudkan Hukum Acara Pidana yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Tujuan Hukum Acara Pidana memang pada hakekatnya mencari kebenaran. Para penegak hukum mulai dari Polisi, Jaksa, sampai pada Hakim dalam menyidik, menuntut dan mengadili perkara senantiasa harus berdasar kebenaran dan harus berdasarkan hal-hal yang sungguh-sungguh terjadi.

Sebenarnya tujuan Hukum Acara Pidana dikategorikan menjadi dua yaitu:

1. Tujuan awal berupa mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil dan,
2. Tujuan akhir untuk mencapai suatu keadilan, kemanfaatan, ketertiban, dan suatu kepastian hukum.

Pelaksanaannya para penegak hukum tidak hanya mengejar tujuan awalnya saja untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil tetapi juga harus terpenuhinya tujuan akhirnya yaitu untuk mencapai suatu keadilan, kemanfaatan, ketertiban dan kepastian hukum.

Dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP telah dirumuskan mengenai tujuan Hukum Acara Pidana yakni

“Untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan Hukum Acara Pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.”

Jika menilik rumusan tersebut di atas maka dapat dirinci tujuan Hukum Acara Pidana sebagai berikut.

1. Suatu kebenaran materiil yaitu kebenaran hakiki dan lengkap dari suatu perkara pidana melalui penerapan ketentuan Hukum Acara Pidana secara tepat dan jujur.
2. Menentukan subyek hukum berdasarkan alat bukti yang sah, hingga dapat didakwa melakukan suatu tindak pidana.
3. Menggariskan suatu pemeriksaan dan putusan pengadilan, agar dapat ditentukan apakah suatu tindak pidana telah terbukti dilakukan orang yang didakwa itu.

C. Asas-Asas Hukum Acara Pidana

Ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang lazim di sebut dengan KUHAP adalah merupakan realisasi dari asas negara hukum yang mengatur ketentuan tentang cara proses pidana mulai dari tingkat Penyidikan, Penuntutan, dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang di dalamnya mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang dalam proses Pidana. Proses Pidana yang dibahas dalam tulisan ini adalah tentang penangkapan yang eror in persona (kesalahan mengenai orangnya) dalam hal ini tidak lepas dari tahapan-tahapan penangkapan, pemeriksaan tersangka pada tingkat penyidikan. Dalam Pasal 1 butir 5 KUHAP menyebutkan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur Undang-Undang ini. Dari uraian tersebut dapat

di ketahui bahwa fungsi penyelidikan dilaksanakan sebelum dilakukan penyidikan untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang telah terjadi serta dituangkan dalam bentuk laporan yang nantinya merupakan dasar permulaan penyidikan.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia yang telah diletakkan di dalam undang-undang, baik pada waktu pemeriksaan permulaan maupun pada waktu persidangan pengadilan. Terdapat asas-asas atau prinsip-prinsip dalam hukum acara pidana yang menjadi patokan hukum sekaligus merupakan tonggak pedoman bagi instansi jajaran aparat penegak hukum dalam menerapkan pasal-pasal KUHAP. Asas-asas penting yang terdapat dalam Hukum Acara Pidana, yaitu:

1. Asas Oportunitas

Asas ini terdapat dalam hukum acara pidana, bahwa setiap perkara pidana harus diajukan ke depan hakim. KUHAP dalam Konsideran huruf a merumuskan sebagai berikut:

“Bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Asas oportunitas berarti sekalipun seorang tersangka telah terang cukup bersalah menurut pemeriksaan penyidikan, dan kemungkinan besar akan dapat dijatuhi hukuman, namun hasil pemeriksaan tersebut tidak dilimpahkan ke sidang pengadilan oleh penuntut umum.

Maka perkara itu di “deponer” (dikesampingkan) oleh pihak kejaksaan atas dasar pertimbangan “demi kepentingan umum”. Kejaksaan berpendapat, akan lebih bermanfaat bagi kepentingan umum jika perkara itu tidak diperiksa di muka sidang pengadilan. Pasal 8 Undang-Undang Pokok Kejaksaan Nomor 15 Tahun 1961, yang memberi wewenang kepada Kejaksaan Agung untuk mendeponer atau menyampingkan suatu perkara berdasar alasan “demi kepentingan umum”. Hal ini diperjelas lagi oleh penjelasan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu yang dimaksud penghentian penuntutan

tidak termasuk penyimpangan perkara untuk kepentingan umum yang menjadi wewenang Jaksa Agung.

2. Asas Semua Orang Diperlakukan Sama di Depan Hukum (*Equality Before the Law*)

Asas ini diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan penjelasan umum butir 3 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mrumuskan sebagai berikut :

“Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.

Sedangkan penjelasan umum butir 3 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merumuskan sebagai berikut:

“Perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan”.

Melihat kedua Pasal di atas, dapat dilihat bahwa dalam pelaksanaan pemeriksaan dalam pengadilan itu sangat tidak dianjurkan adanya pembeda-bedaan antara terdakwa, saksi, jaksa, polisi, pejabat sekelas bupati, gubernur, bahkan sekalipun itu presiden. Semuanya dianggap sama di depan hakim, semuanya melalui proses yang sama dalam pemeriksaan dan mereka sama-sama memiliki kewajiban dan hak yang sama pula pada pemeriksaan pengadilan.

Romli Atmasasmita dalam bukunya mengatakan bahwa “Asas persamaan di muka hakim tidak secara eksplisit tertuang dalam KUHAP, akan tetapi asas ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari KUHAP. Ditematkannya asas ini sebagai satu kesatuan menunjukkan bahwa betapa pentingnya asas ini dalam tata kehidupan Hukum Acara Pidana di Indonesia.

3. Asas ini kita jumpai pada Penjelasan Umum butir 3 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Asas ini juga telah dirumuskan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang merumuskan sebagai berikut :

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Asas praduga tak bersalah ditinjau dari segi teknis yuridis ataupun dari segi teknis penyidikan dinamakan “prinsip akusator”. M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa prinsip akusator menempatkan kedudukan tersangka atau terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan yaitu

- a. adalah subjek bukan menjadi objek pemeriksaan, karena itu tersangka atau terdakwa harus didudukkan dan diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat martabat harga diri,
- b. yang menjadi objek pemeriksaan dalam prinsip akusator adalah “kesalahan” (tindak pidana), yang dilakukan tersangka atau terdakwa. Kearah itulah pemeriksaan ditujukan.”

Asas praduga tak bersalah yang dimiliki Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan sendirinya memberi pedoman kepada aparat penegak hukum untuk menggunakan prinsip akusator dalam setiap tingkat pemeriksaan.

4. Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan

Asas ini terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 yang merumuskan sebagai berikut:

“Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.”

Beberapa ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat dilihat sebagai penjabaran asas peradilan cepat, salah satunya Pasal 50 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana yang merumuskan sebagai berikut:

“Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum. Tersangka berhak perkaranya dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum. Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.”

Peradilan tidak bertele-tele dan berbelit-belit, apalagi jika kelambatan penyelesaian kasus peristiwa pidana itu disengaja, sudah barang tentu kesengajaan yang seperti itu merupakan perkosaan terhadap hukum dan martabat manusia. Betapa susahnya seorang tersangka atau terdakwa diombang-ambing oleh rasa ketidakpastian yang berlarut-larut disebabkan sangkaan atau dakwaan yang dituduhkan kepadanya berkelamaan menghantui dirinya tanpa suatu penyelesaian akhir.

Menurut M. Yahya Harahap idealisme penegakkan hukum yang dimiliki aparat penegak hukum yang paling menentukan, karena dengan dukungan idealisme yang kuat, aparat penegak hukum memahami kedudukan mereka bukan semata-mata “alat kekuasaan”, tetapi kelompok “manusia pelayan” atau *agency of service*. Kesadaran *agency of service* yang dapat menggugah mereka melaksanakan pelayanan hukum yang cepat, tepat, dan sederhana.

Pasal-Pasal lain yang berkaitan dengan hal ini adalah Pasal 102 ayat (2), Pasal 106, Pasal 107 ayat (3), dan Pasal 140 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

5. Asas Akusator dan Inkisitor (*accusatoir* dan *inquisitoir*)

Asas akusator adalah asas atau prinsip akusator yang menempatkan kedudukan tersangka atau terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan:

- a. Subjek bukan menjadi objek pemeriksaan, karena itu tersangka atau terdakwa harus didudukkan dan diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat martabat harga diri,
- b. Objek pemeriksaan dalam prinsip akusator adalah “kesalahan” (tindak pidana), yang dilakukan tersangka/terdakwa. Kearah itulah pemeriksaan ditujukan.

Asas akuisator, tersangka maupun terdakwa dipandang sebagai subjek pemeriksaan. Ini berarti perbedaan antara pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan sidang pengadilan pada dasarnya telah dihilangkan. Asas akusator ini telah ditunjukkan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang berisi ketentuan untuk memberikan kebebasan kepada tersangka maupun terdakwa untuk mendapatkan penasehat hukumnya. Pemeriksaan asas inkisitor adalah tersangka

dipandang sebagai objek pemeriksaan. Asas inkisitor ini sesuai dengan pandangan bahwa pengakuan tersangka merupakan alat bukti terpenting. Pemeriksa selalu berusaha mendapatkan pengakuan dari tersangka, dan untuk mencapai maksud tersebut pemeriksa terkadang melakukan tindakan kekerasan atau penganiayaan.

Menurut Andi Hamzah, bahwa sesuai dengan hak-hak asasi manusia yang sudah menjadi ketentuan universal, maka asas inkisitor telah ditinggalkan oleh banyak Negara beradab. Selaras dengan itu, berubah pula sistem pembuktian yang alat-alat bukti berupa pengakuan diganti dengan keterangan terdakwa, begitu pula penambahan alat bukti berupa keterangan ahli.

Asas inkisitor inilah yang dulu dijadikan landasan pemeriksaan dalam periode HIR. HIR sama sekali tidak memberi hak dan kesempatan yang wajar bagi tersangka atau terdakwa untuk membela diri dan mempertahankan hak dan kebenarannya.

6. Tersangka atau Terdakwa Berhak Mendapat Bantuan Hukum

Pasal 69 sampai dengan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diatur mengenai Bantuan Hukum, di mana tersangka atau terdakwa mendapat kebebasan yang sangat luas, antara lain menurut M. Yahya Harahap:

- a. Bantuan hukum dapat diberikan sejak saat tersangka atau terdakwa ditangkap atau ditahan.
- b. Bantuan hukum dapat diberikan pada semua tingkat pemeriksaan.
- c. Penasehat hukum dapat menghubungi tersangka/terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan dan pada setiap waktu
- d. Penyidik dan penuntut umum tidak mendengarkan pembicaraan antara penasehat hukum dan tersangka kecuali pada perkara/kejahatan terhadap keamanan negara
- e. Tersangka atau penasehat hukum berhak mendapat turunan berita guna kepentingan pembelaan.
- f. Penasehat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka/terdakwa

Asas bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa ini telah menjadi ketentuan universal di negara-negara demokrasi dan

beradab. *International Covenant on Civil and Political Rights article 14 sub 3d* menyebutkan bahwa kepada tersangka atau terdakwa diberikan jaminan diadili dengan kehadiran terdakwa, membela diri sendiri secara pribadi atau dengan bantuan penasihat hukum menurut pilihannya sendiri, diberitahu tentang hak-haknya ini jika ia tidak mempunyai penasihat hukum untuk dia, jika untuk kepentingan peradilan perlu untuk itu, dan jika ia tidak mampu membayar penasihat hukum, ia dibebaskan dari pembayaran.

7. Asas Peradilan Terbuka untuk Umum

Pasal yang mengatur tentang asas ini adalah Pasal 153 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, merumuskan sebagai berikut:

“Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak.”

Pasal 153 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merumuskan sebagai berikut:

“Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (2) dan ayat (3) mengakibatkan batalnya putusan demi hukum.”

Ketentuan ini ada pengecualiannya sepanjang mengenai perkara yang menyangkut “kesusilaan” atau yang duduk sebagai terdakwa terdiri dari “anak-anak”, dalam hal ini persidangan dapat dilakukan dengan “pintu tertutup”.

Menurut Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril pengecualian terhadap kesusilaan dan anak-anak alasannya karena kesusilaan dianggap masalahnya sangat pribadi sekali. Tidak patut untuk mengungkapkan dan memaparkan secara terbuka di muka umum. Begitu juga dengan anak-anak, melakukan kejahatan karena kenakalan. Asas terbuka untuk umum dapat lebih menjamin obyektifitas peradilan dan tujuannya memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi terdakwa.

8. Asas Ganti Kerugian dan Rehabilitasi

Asas ini terdapat dalam penjelasan umum butir 3 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga mengatur ketentuan ganti rugi. Secara rinci, Pasal yang mengatur ganti kerugian dan rehabilitasi adalah Pasal 95 sampai dengan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Di dalam Kitab undang- Undang Hukum Acara Pidana tererdapat penggabungan pidana dengan ganti rugi yaitu diatur dalam Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menyebutkan :

“Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.”

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan prosedur hukum bagi seorang “korban” tindak pidana, untuk menggugat ganti rugi yang bercorak perdata terhadap terdakwa bersamaan dengan pemeriksaan perkara pidana yang sedang berlangsung. Penggabungan masalah ini dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana (*requisitur*).

9. Pemeriksaan Hakim yang Langsung dan Lisan

Ketentuan mengenai pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan diatur dalam Pasal 154 dan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP. Pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan oleh hakim secara langsung, artinya langsung kepada terdakwa dan para saksi. Berbeda dengan acara perdata, di mana tergugat dapat diwakili oleh kuasanya. Pemeriksaan juga dilakukan secara lisan artinya bukan tertulis antara hakim dan terdakwa.

Pengecualian yang dipandang dari asas langsung ialah kemungkinan putusan dijatuhkan tanpa hadirnya terdakwa, yaitu putusan verstek atau *in absentia*. Tetapi, ini hanya merupakan pengecualian, yaitu dalam acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan yaitu Pasal 213 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi: “Terdakwa dapat menunjuk seseorang dengan surat untuk mewakili di sidang”.

M. Yahya Harahap berpendapat Pasal 153 ayat (2) huruf a KUHAP menegaskan ketua sidang dalam memimpin sidang pengadilan, dilakukan secara langsung dan lisan. Tidak boleh pemeriksaan dengan perantaraan tulisan baik terhadap terdakwa maupun saksi-saksi. Kecuali bagi mereka yang bisu atau tuli, pertanyaan dan jawaban dapat dilakukan secara tertulis. Prinsip pemeriksaan dalam persidangan dilakukan secara langsung berhadapan-hadapan dalam ruang sidang. Semua pertanyaan diajukan dengan lisan dan jawaban atau keteranganpun disampaikan dengan lisan, tiada lain untuk memenuhi tujuan agar persidangan benar-benar menemukan kebenaran yang hakiki. Sebab dari pemeriksaan secara langsung dan lisan, tidak hanya keterangan terdakwa atau saksi saja yang dapat didengar dan diteliti, tetapi sikap dan cara mereka memberikan keterangan dapat menentukan isi dan nilai keterangan.

D. Proses-Proses Hukum Acara Pidana

Sebuah pola pembagian tugas dan kewenangan yang bertujuan agar pelaksanaan tugas penegakan hukum dapat menjadi fokus, sehingga tidak terjadi duplikasi kewenangan, namun tetap terintegrasi karena antara institusi penegak hukum yang satu dengan lainnya secara fungsional ada hubungan sedemikian rupa di dalam proses penyelesaian perkara pidana, dikenal juga dengan *integrated criminal justice system* (sistem peradilan pidana terpadu). Sistem peradilan pidana terpadu dalam KUHAP merupakan dasar bagi terselenggaranya proses peradilan pidana yang benar-benar bekerja dengan baik serta benar-benar memberikan perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat tersangka, terdakwa, atau terpidana sebagai manusia.

Sistem peradilan pidana sangatlah berkaitan erat dengan sistem hukum yang berlaku di sebuah negara. Hal ini dikarenakan sistem peradilan pidana adalah sebagai salah satu subsistem dari sistem hukum nasional secara keseluruhan yang dianut oleh suatu negara. Oleh sebab itu, setiap negara di dunia ini mempunyai sistem peradilan pidana yang meskipun secara garis besar hampir sama, namun memiliki karakter tersendiri yang disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat, budaya, dan politik yang dianut. Secara sederhana sistem peradilan pidana adalah proses yang dilakukan oleh negara terhadap orang-orang yang melanggar hukum pidana.

Proses dalam Hukum Acara Pidana secara garis besar dapat dibagi menjadi tindakan yang mendahului pemeriksaan di muka pengadilan yang terdiri atas tingkat penyelidikan/penyidik (kepolisian) dan pada tingkat penuntut umum. Ketika dalam proses penyidikan sudah terkumpul bukti-bukti yang menguatkan maka penyidik akan mengirim BAP (berkas acara pemeriksaan) kepada kejaksaan untuk kemudian kejaksaan menunjuk penuntut umum yang kemudian membuat surat dakwaan dan selanjutnya melimpahkan ke pengadilan negeri. Ketua pengadilan membentuk majelis hakim yang bertugas memanggil terdakwa, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan dalam sidang pengadilan hingga akhirnya tercipta putusan pengadilan. Masing-masing akan dibahas lebih lanjut dan lebih rinci dalam modul-modul berikutnya.

Tahap yang mengawali proses Hukum Acara Pidana adalah diketahui terjadinya tindak pidana (delik). Perkara pidana disebut ada jika diketahui adanya tindak pidana atau peristiwa pidana atau kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Berbeda dengan perkara perdata, ketika inisiatif untuk mengajukan perkara diambil oleh orang-orang yang merasa dirugikan maka dalam perkara pidana, inisiatif untuk mengajukan perkara pidana diambil oleh negara. Mengajukan perkara pidana di pengadilan karena adanya tindak pidana atau kejahatan. Diketahui terjadinya tindak pidana dari empat kemungkinan yaitu:

1. kedapatan tertangkap tangan (Pasal 1 angka 19 KUHAP);
2. karena laporan (Pasal 1 angka 24 KUHAP);
3. karena pengaduan (Pasal 1 angka 25 KUHAP);
4. diketahui sendiri atau pemberitahuan atau cara lain sehingga penyidik mengetahui terjadinya delik seperti baca di surat kabar, dengar di radio, dengar orang bercerita, dan lain-lain.

Proses-proses dalam Hukum Acara Pidana Sistem peradilan pidana yang dianut oleh KUHAP terdiri dari sub sistem yang merupakan tahapan proses jalannya penyelesaian perkara, subsistem penyidikan dilaksanakan oleh kepolisian, subsistem penuntutan dilaksanakan oleh kejaksaan, subsistem pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan oleh pengadilan dan subsistem pelaksanaan putusan pengadilan dilaksanakan oleh kejaksaan dan lembaga pemasyarakatan. Untuk mengembangkan tugas menegakkan keadilan dalam bingkai sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system), keempat institusi pelaksana

dalam sistem peradilan pidana tersebut selazimnya lebih mengutamakan kebersamaan serta semangat kerja yang tulus dan ikhlas serta positif antara aparaturnya penegak hukum.

Proses dalam Hukum Acara Pidana secara garis besar dapat dibagi menjadi tindakan yang mendahului pemeriksaan di muka pengadilan yang terdiri dari tingkat penyelidikan/penyidik (kepolisian) dan pada tingkat penuntut umum. Ketika dalam proses penyidikan sudah terkumpul bukti-bukti yang menguatkan maka penyidik akan mengirim BAP (berkas acara pemeriksaan) kepada kejaksaan untuk kemudian kejaksaan membentuk penuntut umum yang kemudian membuat surat dakwaan dan diajukan pada pengadilan negeri. Ketua pengadilan membentuk majelis hakim yang bertugas memanggil terdakwa, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan dalam sidang pengadilan hingga akhirnya tercipta putusan pengadilan.



BAGIAN V

Konsep Pembuktian

A. Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana

Pengertian pembuktian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu proses, cara, perbuatan membuktikan, usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan. M. Yahya Harahap berpendapat bahwa secara yuridis, pembuktian adalah ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang berbagai cara yang dibenarkan oleh undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur mengenai alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan yang boleh digunakan hakim untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Pengadilan dalam hal ini tidak boleh bertindak sesuka hati dan membuktikan kesalahan terdakwa dengan sewenang-wenang.

Andi Hamzah berpendapat bahwa pembuktian tentang benar atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan merupakan bagian terpenting dari acara pidana. Pembuktian juga memegang peranan penting dalam menentukan keyakinan hakim untuk menyatakan bersalahnya seseorang. Pembuktian merupakan tahap penting dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan jika dikaji, baik dari segi Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) maupun dari segi Hukum Acara Pidana (*Formeel Strafrecht/straf Procesrecht*). Hal ini dikarenakan pembuktian merupakan tahap penentu, terbukti atau tidaknya seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana.

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib dari

terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang tidak cukup untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa maka terdakwa dapat dibebaskan dari hukuman, sedangkan apabila terdakwa memang terbukti secara sah dan menyakinkan terbukti melakukan kesalahan maka terdakwa dapat dijatuhi hukuman.

Hartono memberikan pengertian umum mengenai pembuktian adalah menunjukkan ke hadapan tentang suatu keadaan yang bersesuaian dengan induk persoalan, atau dengan kata lain adalah mencari kesesuaian antara peristiwa induk dengan akar-akar peristiwanya.

Kesesuaian tersebut tentu saja tidak harus diartikan sebagai suatu kesamaan, tetapi dapat juga atau harus diartikan adanya korelasi, atau adanya hubungan saling mendukung terhadap penguatan atau pembenaran karena hukum.

Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang tata cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan. Persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena dalam membuktikan kesalahan terdakwa.

Pengertian pembuktian jika ditinjau dari Hukum Acara Pidana adalah ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum, semua terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang. Makna penting dari pembuktian adalah mencari kebenaran atas suatu peristiwa dalam konteks hukum yang mempunyai sebab akibat, oleh karenanya dalam Hukum Acara, pembuktian merupakan inti dari persidangan. Aspek pembuktian dalam perspektif Sistem Peradilan Pidana memegang peranan yang menentukan untuk menyatakan kesalahan seseorang sehingga dijatuhkan pidana oleh hakim.

Berkaitan tentang pembuktian, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang di dalamnya mengatur tata cara beracara

pidana di pengadilan. Memang tidaklah dijelaskan secara mendalam berkaitan dengan konteks pembuktian, hanya saja di dalam KUHAP terdapat pasal 183 yang mengatur berkaitan tentang hakim tidak boleh menjatuhkan pidana pada seorang kecuali ditemukan sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah dan atasnya memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. dan jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum, yang tertuang dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP

Sehubungan dengan pembahasan sistem pembuktian, terdapat suatu prinsip yang sangat berkaitan dengan pembuktian yaitu adalah “batas minimum pembuktian”. Prinsip tersebut yang mengatur batas yang harus dipenuhi untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Atau dengan kata lain prinsip batas minimum pembuktian ini adalah merupakan suatu prinsip yang harus dijadikan pedoman dalam menilai cukup atau tidaknya alat bukti yang dipergunakan untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa. Seperti yang terdapat pada Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang merumuskan sebagai berikut:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang melakukannya”

Melihat Pasal tersebut dapat diartikan bahwa, untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang baru boleh dilakukan hakim apabila kesalahan terdakwa telah dapat dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut. Sehingga minimum pembuktian yang dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa agar kepadanya dapat dijatuhi pidana. Satu alat bukti saja undang-undang menganggapnya tidak atau belum cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

1. Sah atau tidaknya penangkapan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Pasal 78

- (1) Yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 adalah praperadilan.
- (2) Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera.

Pasal 79

“Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya”.

Pasal 80

“Permintaan untuk memeriksa tentang sah atau tidaknya suatu penghentian atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya”.

Pasal 81

“Permintaan ganti kerugian dana atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya”.

Pasal 82

- (1) Acara pemeriksaan praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 79, pasal 80 dan pasal 81 ditemukan sebagai berikut:
 - a. Dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang;
 - b. Dalam hal memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penyidikan atau penuntutan yang ada pada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun pejabat yang berwenang;

- c. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim sudah menjatuhkan putusannya;
 - d. Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada pra peradilan belum selesai, maka pemeriksaan tersebut gugur;
 - e. Putusan pengadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru.
- (2) Putusan hakim dalam acara pemeriksaan praperadilan mengenai hal-hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 79, pasal 80 dan pasal 81, harus memuat dengan jelas dasar dan alasannya.
- (3) Isi putusan selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) juga memuat hal-hal sebagai berikut:
- a. Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka;
 - b. Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan;
 - c. Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya;
 - d. Dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita.
- (4) Ganti kerugian dapat diminta, yang meliputi hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dan Pasal 95.

Metode kerja penyidik menurut KUHAP, harus dibalik, dilakukan penyelidikan yang cermat dengan teknik dan taktis investigasi yang mampu mengumpulkan bukti. Setelah cukup bukti baru dilakukan pemeriksaan penyidikan ataupun penangkapan dan penahanan. Syarat

lain untuk melakukan penangkapan harus didasarkan untuk kepentingan “penyelidikan” atau “penyidikan” sebagaimana diatur dalam Pasal 16. Oleh karena penangkapan juga dimaksudkan untuk kepentingan penyelidikan, mesti tetap ditegakkan prinsip harus ada dugaan keras terhadap tersangka sebagai pelaku tindak pidananya, serta harus didahului adanya bukti permulaan yang cukup. Juga untuk diingat, supaya alasan untuk kepentingan penyelidikan dan kepentingan penyidikan jangan diselewengkan untuk maksud lain di luar kepentingan penyelidikan dan kepentingan penyidikan.

B. Sistem Pembuktian

Teori atau sistem pembuktian dapat digunakan untuk menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada dan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Adapun beberapa teori atau sistem pembuktian adalah sebagai berikut:

1. Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata (*Conviction In Time*)

Sistem pembuktian ini menentukan salah tidaknya seorang terdakwa semata-mata ditentukan oleh penilaian “keyakinan hakim”. Keyakinan tersebut diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Dapat juga bukti-bukti tersebut diabaikan dan langsung menarik keyakinan dari keterangan yang terdakwa berikan dalam persidangan.

Sistem pembuktian *Conviction-in Time* dalam pelaksanaannya dianggap memiliki kelemahan, karena hakim menjatuhkan pidana hanya menggunakan keyakinannya saja tanpa melihat dan memperhatikan bukti- bukti lainnya. Hakim dapat dengan leluasa membebaskan terdakwa dari tindak pidana yang dilakukan walaupun kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan bukti yang lengkap, selama hakim tidak yakin atas perbuatan terdakwa. Begitu pula dengan sebaliknya, apabila kesalahan terdakwa tidak terbukti dengan bukti yang sah, terdakwa dapat tetap dinyatakan bersalah semata-mata atas keyakinan dari hakim.

M. Yahya Harahap dalam bukunya berpendapat bahwa keyakinan hakim disini sangatlah dominan dalam menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa dengan tidak menghiraukan alat-alat bukti yang

sah. Nasib dari terdakwa dalam hal ini sangat bergantung pada keyakinan hakim semata, keyakinan hakimlah yang menentukan wujud kebenaran sejati dalam sistem pembuktian ini.”

2. Sistem Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis (*Conviction in Raisoné*)

Sebagai jalan tengah, muncul sistem yang disebut pembuktian yang berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu (*la conviction raisonnée*). Menurut teori ini hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusive*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang menjadi dasar keyakinannya atas kesalahan terdakwa.

M. Yahya Harahap berpendapat bahwa keyakinan hakim dalam sistem pembuktian *conviction in raisone* harus dilandasi oleh “*reasoning*” atau alasan-alasan dan alasan itu sendiri harus “*reasonable*” yakni berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasarkan keyakinan yang tanpa batas. Sistem pembuktian ini sering disebut dengan sistem pembuktian bebas.

Sistem ini membebaskan hakim dari keterikatan alat-alat bukti. Hakim menjatuhkan putusan berdasarkan “keyakinan” atas dasar alasan- alasan yang logis yang dianut dalam putusan. Jadi keyakinan hakim tersebut disertai dengan alasan-alasan yang berdasarkan logika.

3. Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang secara Positif (*Positief Weetelijk Bewijstheori*)

Sistem pembuktian ini bertolak belakang dengan sistem pembuktian *conviction in time*, karena sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terdakwa didasarkan kepada ada tiadanya alat-alat bukti sah menurut undang-undang yang dapat dipakai membuktikan kesalahan terdakwa. Teori ini mengesampingkan keyakinan hakim, sekalipun hakim yakin akan kesalahan yang dilakukan terdakwa, akan tetapi apabila dalam pemeriksaan di persidangan pengadilan, perbuatan terdakwa tidak didukung alat bukti yang sah menurut undang-undang maka terdakwa harus dibebaskan.

Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian menggunakan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Untuk

membuktikan bersalah atau tidaknya terdakwa semata-mata hanya digantungkan pada alat bukti yang sah saja. Asalkan sudah dipenuhi syarat-syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang, sudah cukup untuk menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim. Sistem ini benar-benar menuntut hakim untuk mencari dan menemukan kebenaran salah atau tidaknya terdakwa sesuai dengan tata cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang.

4. Sistem Atau Teori Pembuktian Menurut Undang-Undang secara Negatif (*Negatief Weetelijk Stelsel*)

Sistem pembuktian di Indonesia adalah *Negatief Wettelijk*, yakni keyakinan yang disertai dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Membuktikan kesalahan terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hakim tidak sepenuhnya mengandalkan alat-alat serta dengan cara-cara yang ditentukan undang-undang. Harus disertai pula keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana. Keyakinan yang dibentuk ini haruslah didasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari alat bukti yang ditemukan dalam undang-undang. Kesimpulan yang dapat ditarik dari kegiatan pembuktian didasarkan pada dua hal, yaitu alat-alat bukti dan keyakinan yang merupakan kesatuan tidak dipisahkan, dan tidak berdiri sendiri-sendiri.

Menurut M. Yahya Harahap, untuk menentukan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa berdasarkan sistem pembuktian undang-undang secara negatif terdapat 2 komponen, yaitu :

- a. Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat bukti yang sah menurut undang-undang,
- b. Dan keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas dan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Kalimat tersebut menunjukkan bahwa pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Apabila salah satu unsur diantara dua unsur itu tidak ada, maka tidak cukup mendukung keterbuktian kesalahan terdakwa. Hakim baru diwajibkan menghukum orang, apabila hakim berkeyakinan bahwa peristiwa pidana yang bersangkutan adalah terbukti.

Terlihat juga dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang merumuskan:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut secara jelas dikatakan bahwa sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, tidak memperkenankan hakim untuk memutuskan seseorang itu bersalah atau tidak tanpa melihat dan mempertimbangkan alat bukti yang sah menurut undang-undang dan disertai pula dengan keyakinannya yang menguatkan bahwa terdakwa yang benar-benar melakukan kesalahan.

Sistem pembuktian inilah yang diterapkan di Indonesia sampai saat ini karena sistem ini dianggap sistem yang terbaik dari sistem lainnya, di mana sistem ini memberikan keseimbangan antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan. Hal tersebut juga berkaitan dengan tujuan dari Hukum Acara Pidana yaitu tujuan awalnya mencari dan mendapatkan setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil dan tujuan akhirnya berupa mencapai suatu keadilan, kemanfaatan, ketertiban, dan kepastian hukum yang semuanya dapat diwujudkan dengan menggunakan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif ini.



BAGIAN VI

Alat Bukti Menurut KUHP

Pengertian dari bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana antara lain berupa laporan pengaduan, keterangan, dan barang bukti yang ditemukan ditempat kejadian perkara sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 17 jo Pasal 1 butir 14 KUHP. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 17 KUHP juga menunjukkan bahwa penangkapan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang melainkan hanya ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan suatu tindak pidana dan hanya boleh dilakukan untuk satu kali 24 jam setelah itu harus sudah dilepas jika tidak cukup bukti.

Bagaimanapun diubah-ubah, alat-alat bukti dan kekuatan pembuktian dalam KUHP masih tetap sama dengan yang tercantum dalam HIR yang pada dasarnya sama dengan ketentuan dalam *Ned Strafvordering* yang pula dengan alat bukti di negara-negara Eropa Kontinental. Tetapi ada sedikit penambahan dan perubahan nama dalam HIR yang terdapat dalam KUHP. Penambahan alat bukti tersebut adalah keterangan ahli, dan perubahan terhadap alat bukti keterangan terdakwa, pada HIR keterangan terdakwa disebut sebagai pengakuan terdakwa. Ketentuan tentang alat bukti dalam KUHP diatur dalam Pasal 184 KUHP.

Alat bukti yaitu segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, sehingga dengan alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian agar menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak Pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Alat bukti merupakan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, di mana dengan alatalat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Pada dasarnya di dalam persoalan perdata, alat bukti yang berbentuk tulisan itu merupakan alat bukti yang diutamakan atau merupakan alat bukti yang nomor satu jika dibandingkan dengan alat-alat bukti lainnya. Yang dimaksud dengan alat pembuktian dengan bentuk tulisan yang disebut dengan surat menurut Prof. Mr. A. Pilto adalah pembawa tanda tangan bacaan yang berarti, menerjemahkan suatu isi pikiran. Sedangkan Dr. Sudikno Mertokusumo, SH., berpendapat bahwa alat bukti surat tertulis atau surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan seseorang pembuktian.

Sebagai contoh misalnya di dalam membuktikan apakah terdakwa bersalah atau tidak dalam suatu perkara pidana, di dalam system pembuktian menurut undang-undang secara negative (*negatief wettelijke bewijs theorie*) terdapat unsur domonan berupa sekurang-kurangnya dua alat bukti, sedangkan unsur keyakinan hakim hanya merupakan unsur pelengkap, jadi dalam menentukan apakah orang yang didakwakan tersebut bersalah atau tidak, haruslah kesalahannya dapat dibuktikan paling sedikit dengan dua jenis alat bukti seperti yang tertuang di dalam KUHAP Pasal 183 “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.

A. Saksi

Keberadaan saksi dan korban dalam mengungkapkan suatu tindak pidana rentan mendapatkan ancaman yang dapat membahayakan diri mereka sendiri, keluarga maupun harta bendanya. Oleh karena itu sudah sepantasnya baik saksi maupun korban mendapatkan perlindungan dari hal tersebut.

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu (Pasal 1 butir 27 KUHAP). Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di muka sidang pengadilan. Dengan perkataan lain hanya keterangan saksi nyatkan di muka sidang yang diberikan dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan yang berlaku sebagai alat bukti yang sah (Pasal 185 ayat (1) KUHAP).

Sehubungan dengan alat bukti berupa keterangan saksi ini, tentu memiliki kekuatan dalam pembuktian ketika saksi itu terpenuhinya syarat sah nya seorang saksi, yang dalam ketentuan KUHAP adalah saksi harus mendengar, melihat dan mengalami. Ketentuan ini harus menjadi dasar utama seorang saksi yang bisa dipertanggungjawabkan keterangannya ketika disampaikan di dalam persidangan di depan Majelis Hakim. Pasal 1 angka 26 KUHAP memberikan ketentuan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Ini yang merupakan prinsip dasar ketentuan alat bukti sehubungan dengan saksi.

B. Keterangan Ahli

Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan (Pasal 186 KUHAP). Menurut Pasal 1 butir 28 KUHAP diterangkan bahwa yang dimaksud dengan “keterangan ahli” adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki *keahlian khusus* tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (di sidang pengadilan). Keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikn pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal tu tidak umum, maka pada waktu pemeriksaan di sidang pengadilan diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan (sidang). Keterangan tersebut diberikan setelah ia (orang ahli) mengucapkan sumpah atau janji dihadapan hakim.

Menurut Pasal 133 ayat (1) KUHAP ditentukan bahwa dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban, baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman (kedokteran forensik) atau dokter dan atau ahli lainnya (Pasal 133 ayat (1) KUHAP). Terhadap ketentuan ini diatur dalam Pasal 179 KUHAP yang menyatakan setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.

Menurut Pedoman Pelaksanaan KUHAP, keterangan dokter bukan

keterangan ahli tetapi keterangan saja yang merupakan petunjuk yang disebut keterangan ahli adalah hanya keterangan ahli kedokteran kehakiamn untuk pemeriksaan luka, atau pemeriksaan mayat atau pemeriksaan bedah mayat.

Nasution menyatakan janganlah hendaknya kita berpendapat bahwa orang yang disebut ahli tersebut haruslah seorang yang disebut ahli tersebut haruslah seorang yang telah memperoleh pendidikan khusus atau orang yang telah memiliki ijazah tertentu. Setiap orang menurut hukum acara pidana dapat diangkat sebagai ahli, asal saja acara pidana dapat diangkat sebagai ahli, asal saja dianggap mempunyai pengetahuan dan pengalaman tentang soal itu.

Menjadi ahli pada dasarnya sama dengan menjadi saksi, yang merupakan suatu kewajiban hukum. Jika seorang ahli menolak ketika ia telah dimintai untuk kepentingan penegakan hukum, maka dapat dipidana berdasarkan ketentuan undang-undang (Pasal 159 ayat (2) KUHAP). Berbeda dengan keterangan saksi, keterangan ahli adalah tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan berdasarkan keahliannya. Wirjono Prodjodikoro, menyatakan isi keterangan seorang saksi dan ahli berbeda. Keterangan saksi mengenai yang dialami saksi itu sendiri sedangkan keterangan seorang ahli ialah mengenai suatu penilaian mengenai hal-hal itu.

Keterangan ahli menjadi bagian yang memang secara KUHAP mendapatkan satu prioritas untuk menjadi bagian dalam proses mencari dan menggali suatu kebenaran materiil dalam hal persoalan pidana untuk menemukan siapa pelaku yang sesungguhnya. Mangacu ada ketentuan Pasal 1 angka 28 KUHAP, Keterangan Ahli ialah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan, kemudian dalam ketentuan pasal 186 KUHAP, keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di dalam persidangan.

Menurut ketentuan Pasal 186 KUHAP, dalam penjelasan dikatakan bahwa keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh Penyidik, atau Penuntut Umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh Penyidik dan Penuntut Umum, maka pada pemeriksaan di sidang ahli, diminta untuk memberikan keterangan dan

dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan Hakim. Merujuk pada ketentuan dalam KUHAP, keahlian dari seseorang yang memberikan keterangan ahli tidak hanya berdasarkan pengetahuan yang ia miliki melalui pendidikan formal, namun keahlian itu juga dapat diperoleh berdasarkan pengalamannya. Patut diperhatikan KUHAP membedakan keterangan seorang ahli di persidangan dan keterangan ahli secara tertulis yang disampaikan di depan sidang pengadilan.

C. Surat

Alat bukti surat menempati urutan ketiga dari alat-alat bukti lain sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Apabila alat bukti keterangan saksi dan keterangan ahli disebutkan pengertiannya dalam Pasal 1 KUHAP, maka tidak demikian dengan alat bukti yang berupa surat. Klasifikasi alat bukti surat diatur dalam Pasal 187 KUHAP. Bunyi Pasal 187 KUHAP secara lengkap adalah sebagai berikut:

“Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian lain.

Seharusnya surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah yakni surat resmi hanyalah yang diatur dalam Pasal 187 huruf a, b dan c KUHAP. Sedangkan yang diatur dalam Pasal 187 huruf d KUHAP termasuk surat biasa, yang setiap hari dibuat oleh setiap orang.

Tetapi selaras dengan bunyi Pasal 187 butir d tersebut, surat di bawah tangan ini masih mempunyai nilai jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Dalam bukti surat ini dalam pembuktiannya tentu harus berhubungan dengan suatu peristiwa, sehingga alat bukti surat ini bisa menjadi kekuatan dalam pembuktian. Dan yang terpenting dalam pembuktian alat bukti berupa surat ini tentu harus memiliki keabsahan, dan dalam konteks kasus pidana misalnya bisa berupa contoh hasil dari otopsi atau hasil dari keterangan oleh seorang ahli dalam bidang keilmuan tertentu yang dalam keterangannya disampaikan di luar pengadilan. Sehingga kemudian jika segala sesuatu tidak ada atau tidak memuat tanda-tanda bacaan, atau sekalipun memuat tanda bacaan, akan tetapi tidak mengandung sebuah pemikiran, maka tidaklah termasuk dalam pengertian alat bukti tertulis atau surat.

Dalam hal surat-surat tidak memenuhi persyaratan untuk dikatakan sebagai alat bukti surat, surat-surat tersebut dapat dipergunakan sebagai petunjuk. Akan tetapi, mengenai dapat atau tidaknya surat dijadikan alat bukti petunjuk, semuanya diserahkan kepada pertimbangan hakim.

D. Petunjuk

Petunjuk disebut alat bukti keempat dalam Pasal 184 KUHAP. Berdasarkan Pasal 188 ayat (1) KUHAP, petunjuk didefinisikan sebagai perbuatan, kejadian, atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk tersebut hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.

Penilaian atas kekuatan pembuktian suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan. Tegasnya, syarat-syarat petunjuk sebagai alat bukti harus mempunyai persesuaian satu sama lain atas perbuatan yang terjadi. Selain itu, keadaan-keadaan tersebut berhubungan satu sama lain dengan kejahatan yang terjadi dan berdasarkan pengamatan hakim yang diperoleh dari keterangan saksi, surat, atau keterangan terdakwa.

Adami Chazawi mengungkapkan persyaratan suatu petunjuk adalah sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan, kejadian, dan keadaan yang bersesuaian. Perbuatan, kejadian, dan keadaan merupakan fakta-fakta yang menunjukkan tentang telah terjadinya tindak pidana, menunjukkan terdakwa yang melakukan, dan menunjukkan terdakwa bersalah karena melakukan tindakan pidana tersebut.
2. Ada dua persesuaian, yaitu bersesuaian antara masing-masing perbuatan, kejadian, dan keadaan satu sama lain ataupun bersesuaian antara perbuatan, kejadian, atau keadaan dengan tindak pidana yang didakwakan.
3. Hanya dapat dibentuk melalui tiga alat bukti, yaitu keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Sesuai dengan asas minimum pembuktian yang diabstraksi dari Pasal 183 KUHAP, selayaknya petunjuk juga dihasilkan dari minimal dua alat bukti yang sah.
4. Persesuaian yang demikian itu menandakan atau menunjukkan adanya dua hal, yaitu menunjukkan bahwa benar telah terjadi suatu tindak pidana dan menunjukkan siapa pelakunya. Unsur ini merupakan kesimpulan bekerjanya proses pembentukan alat bukti petunjuk.

Alat bukti petunjuk merupakan otoritas penuh dan subjektivitas hakim yang memeriksa perkara tersebut. Hakim dalam mengambil kesimpulan tentang pembuktian sebagai suatu petunjuk haruslah menghubungkan alat bukti yang satu dengan alat bukti lainnya dan memiliki persesuaian antara satu sama lainnya. Oleh karena itu, alat bukti petunjuk ini baru digunakan dalam hal alat-alat bukti yang ada belum dapat meembentuk keyakinan hakim tentang terjadinya tindak pidana dan keyakinan bahwa terdakwalah yang melakukannya.

Perihal hakim belum mendapat keyakinan, ada tiga kemungkinan, yakni:

1. Pembuktian yang belum memenuhi syarat minimum, yakni dua alat bukti,
2. Telah memenuhi minimum pembuktian, namun menghasilkan masing-masing fakta yang berdiri sendiri. Jika demikian halnya, alat bukti petunjuk dapat memenuhi syarat minimum pembuktian, dan
3. Alat bukti yang sah lebih dari cukup minimum pembuktian, namun belum meyakinkan hakim tentang terjadinya tindak pidana dan terdakwalah yang melakukannya. Dalam hal ini petunjuk digunakan untuk menambah keyakinan hakim.

Perbuatan-perbuatan, kejadian-kejadian, atau keadaan-keadaan yang dijumpai oleh hakim di dalam keterangan saksi, surat atau keterangan terdakwa seperti itulah, KUHAP dapat membenarkan hakim membuat suatu pemikiran, atau lebih tepatnya hakim dapat membuat suatu konstruksi untuk memandangi suatu kenyataan sebagai terbukti.

Dalam penerapannya kepada hakimlah diletakkan kepercayaan untuk menetapkan apakah suatu perbuatan, kejadian atau keadaan merupakan petunjuk. Semuanya harus dipertimbangkan secara cermat dan teliti (Pasal 188 ayat (3) KUHAP).

Ketentuan alat bukti menyangkut alat bukti petunjuk yang menjadi dasar adalah pasal Pasal 188 KUHAP, dalam ketentuannya sebagai berikut:

1. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
2. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari
 - a. keterangan saksi;
 - b. surat;
 - c. keterangan terdakwa
3. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

E. Keterangan Terdakwa

Proses pembuktian yang terakhir setelah rangkaian telah dilakukan baik itu barang bukti, alat bukti dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan termasuk alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Terdakwa atau kuasa hukum dari terdakwa itu sendiri, maka keterangan terdakwa diberikan hak untuk memberikan keterangan di depan persidangan. Dan sebagai dasar hukum dalam menyangkut pengertian keterangan terdakwa adalah didasarkan pada Pasal 1 angka 15 KUHAP, Terdakwa adalah seorang Tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.

Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan (Pasal 1 butir 15 KUHAP). Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri (Pasal 189 ayat (1) KUHAP).

Melihat ketentuan Pasal 189 ayat (1), pada prinsipnya keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan (diberikan) terdakwa di sidang pengadilan. Meskipun demikian ketentuan itu ternyata tidak mutlak, oleh karena keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya (Pasal 189 ayat (2)). Jadi keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang tidak didukung dengan dua alat bukti yang sah, maka keterangan tersebut tidak bisa dipergunakan untuk menemukan bukti dalam sidang.

Bentuk keterangan yang dapat diklasifikasikan sebagai keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang adalah:

1. Keterangan yang diberikannya dalam pemeriksaan penyidikan;
2. Keterangan itu dicatat dalam berita acara penyidikan;
3. Berita acara penyidikan itu ditandatangani oleh pejabat penyidik dan terdakwa.

Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan untuk diri terdakwa itu sendiri. Sehingga keterangan seorang terdakwa tidak bisa untuk memberatkan sesama terdakwa. Jika terdapat lebih dari satu terdakwa dalam persidangan, maka terdakwa-terdakwa tersebut diperiksa satu persatu guna mendapatkan keterangan yang objektif, hal ini bertujuan agar sesama terdakwa tidak saling mempengaruhi.

Penting untuk diketahui bahwa keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang (keterangan tersangka) dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. (tafsiran *a contrario* dari Pasal 189 ayat (2) KUHAP). Sedangkan terhadap keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang hanya dapat digunakan dalam eksistensinya “membantu” menemukan bukti di sidang pengadilan. Dalam praktik, KUHAP yang tidak mengejar “pengakuan Terdakwa” pada tahap pemeriksaan di depan persidangan Terdakwa dijamin kebebasannya

dalam memberikan keterangannya (Pasal 52 KUHAP), dilarang diajukan pertanyaan bersifat menjerat terhadap Terdakwa (Pasal 166 KUHAP), Terdakwa berhak untuk tidak menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya (Pasal 175 KUHAP) sehingga Hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di sidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya Terdakwa (Pasal 158 KUHAP). Begitupun sebaliknya, walaupun keterangan Terdakwa berisikan “pengakuan” tentang perbuatan yang ia lakukan, barulah mempunyai nilai pembuktian apabila didukung dan berkesesuaian dengan alat bukti lainnya (Pasal 184 ayat (1) huruf a, b, c, dan d KUHAP).

Pada prinsipnya keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dan dapat dipergunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang asal didukung suatu alat bukti sah lainnya. Dalam praktik peradilan lazimnya terhadap keterangan terdakwa ketika diperiksa Penyidik kemudian keterangan tersebut. Hal ini kiranya bisa memberikan suatu gambaran terhadap mahasiswa dalam perkuliahan materi pembuktian ini sebagai bentuk langkah awal dalam pertemuan perkuliahan ini. dan pastinya diharapkan penerapan dalam tataran praktek sangat penting untuk bisa dipahami secara baik sebagaimana ketentuan KUHAP, sehingga bisa tercipta satu pendalaman hukum dan perkembangan hukum secara benar.

Pembuktian yang sebagaimana dijelaskan di atas yang ruang lingkungannya adalah tidak lepas dari mengacu pada pasal 184 KUHAP, hal ini membuktikan bahwa tidaklah serta merta untuk menjadikan seseorang menjadi tersangka. Menjadi poin penting untuk dan prinsip utama bahwa konsep yang harus dipahami dan dijadikan dasar adalah mengacu pada dasar pasal 184 KUHAP dengan menitikberatkan pada tidak boleh tidak harus minimalnya dua alat bukti yang sah.



BAGIAN VII

Kesalahan dalam Melakukan Penangkapan

Mengenai alasan penangkapan atau syarat penangkapan tersirat dalam Pasal 17 yakni seorang tersangka diduga keras melakukan tindak pidana, dan dugaan yang kuat itu, didasarkan pada permulaan bukti yang cukup. Yang dimaksud dengan “bukti permulaan yang cukup” menurut penjelasan Pasal 17 ialah bukti permulaan “untuk menduga” adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14. Selanjutnya penjelasan Pasal 17 menyatakan: “Pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana”.

Membicarakan cara pelaksanaan penangkapan, meliputi aspek pembahasan mengenai siapa petugas yang berwenang melakukan penangkapan serta syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan penangkapan. Cara pelaksanaan penangkapan diatur dalam Pasal 18, menentukan:

1. Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian Negara Republik Indonesia. Dari ketentuan ini, sudah jelas petugas mana yang boleh melakukan penangkapan. Jaksa penuntut umum tidak berwenang melakukan penangkapan kecuali dalam kedudukannya sebagai penyidik berdasar Pasal 248 ayat (2). Satpam atau Hansip tidak berwenang melakukan penangkapan, kecuali di dalam hal tertangkap tangan. Dalam hal tertangkap tangan “setiap orang berhak” melakukan penangkapan dan bagi orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketentraman dan keamanan “wajib” menangkap tersangka dalam hal tertangkap tangan.

2. Petugas yang diperintahkan melakukan penangkapan harus membawa “surat tugas penangkapan”. Jika surat tugas penangkapan tidak ada, maka tersangka berhak menolak untuk mematuhi perintah penangkapan, karena surat tugas itu merupakan syarat formal yang bersifat “imperatif”. Juga agar jangan terjadi penangkapan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Karena itu, demi untuk tegaknya kepastian serta untuk menghindari penyalahgunaan jabatan ataupun untuk menjaga ketertiban masyarakat dari pihak-pihak yang beritikad buruk.
3. Petugas memperlihatkan surat perintah penangkapan yang memberi penjelasan dan penegasan tentang:
 - a. Identitas tersangka, nama, umur, dan tempat tinggal, Jika ternyata identitas yang diterangkan dalam surat perintah penangkapan tidak sesuai, bisa dianggap surat perintah itu “tidak berlaku” terhadap orang yang didatangi petugas.
 - b. Menjelaskan atau menyebut secara singkat alasan penangkapan.
 - c. Menjelaskan uraian singkat perkara kejahatan yang disangkakan terhadap tersangka.
 - d. Selanjutnya menyebut dengan terang di tempat mana pemeriksaan dilakukan.

Namun ada kalanya polisi melakukan kesalahan dalam menangkap dan menahan pelaku yang diduga telah melakukan tindak pidana, orang tersebut ditahan dalam rutan padahal tidak melakukan kesalahan sama sekali. Terkadang ditahan dalam rutan dalam tenggang waktu yang sangat lama, berbulan-bulan bahkan sampai bertahun-tahun. Setelah dilakukan pemeriksaan dan dinyatakan tidak terbukti bersalah, maka tersangka kemudian dilepaskan dari segala tuntutan.

Perbuatan salah tangkap atau salah tahan tersebut merugikan pihak korban, baik bersifat materil maupun immateril. Kerugian materil berupa kerugian harta benda dalam bentuk usaha, seperti berdagang, bertani dan lainnya yang tidak dapat dikerjakan selama dalam masa tahanan, sedangkan kerugian immaterial merupakan kerugian yang diderita oleh keluarga korban, selama korban ditahan tidak ada yang mencari nafkah untuk keluarga dan keluarga korban merasa terpukul dengan penangkapan tersebut, termasuk pandangan masyarakat bahwa korban adalah pelaku kejahatan, padahal hanya merupakan korban salah tangkap.

A. Dinamika Kerja yang Kompleks

Polisi dihadapkan pada kasus-kasus yang harus disidik, mulai kasus konflik dalam rumah tangga hingga teror bom, baik yang bersifat kasus delik aduan maupun bukan delik aduan. Amat banyak kejahatan karena laporan masyarakat atau hasil patroli yang harus ditindaklanjuti. Tentu saja masyarakat juga berharap agar setiap kasus dapat diselesaikan dengan cepat.

Namun cara menyelesaikan kasus kejahatan juga mendapat sorotan masyarakat. Polisi yang bersikap tegas akan mendapat reaksi keras dari masyarakat. Polisi yang mengikuti prosedur secara hati-hati pun akan dicaci karena amat lamban. Bahkan untuk berbagai kasus yang mendapat perhatian masyarakat, seperti narkoba, polisi harus mengikuti prosedur, misalnya adanya barang bukti yang jelas. Padahal apa yang dirasakan dan dilihat masyarakat belum tentu bisa dijadikan barang bukti. Tak ayal lagi, polisi harus melepas tersangka karena kurangnya bukti. Masyarakat pun lantas menuduh polisi main mata dengan tersangka.

Banyaknya kasus yang diselesaikan (*clearance rate*) juga dikaitkan dengan profesionalitas polisi. Model penanganan polisi secara cepat seperti ban berjalan, karena setiap kasus yang masuk ke institusi kepolisian harus diselesaikan secara cepat. Namun kualitas penanganan juga seperti tanpa memperhatikan aspek humanitas.

B. Kurangnya Tingkat Pelayanan

Kurangnya sumber daya manusia polisi dalam menentukan tingkat pelayanan dan penanganan kasus-kasus kejahatan. Perilaku manusia dapat bersifat nyata, tapi lebih banyak bersifat pseudo (samar-samar). Dinamika perilaku sosial menyulitkan polisi untuk dapat memprediksi apa yang akan terjadi. Polisi lebih sering mendapat laporan dari masyarakat tentang apa yang sudah terjadi. Oleh karena itu, polisi yang menangani perkara mestinya memiliki ilmu pengetahuan tentang kepolisian dan ilmu-ilmu lain seperti sosiologi, kriminologi, psikologi, komputer, ekonomi, hukum dan lain-lain. Polisi tidak bisa lagi memaksa orang mengakui suatu perbuatan dengan cara-cara lama. Teknologi kepolisian sudah harus dikembangkan.

Di sini, polisi harus lebih cermat dan dapat membangun kesimpulan, yang didasarkan pada bukti atau keterangan saksi. Cara memperoleh bukti

tentu tidak lagi statis, tapi ditunjang dengan berbagai metode pembuktian yang canggih. Sampai saat ini, pihak kepolisian masih menggunakan cara-cara yang lama dalam menyusun suatu pembuktian. Akibatnya banyak terjadi peristiwa salah tangkap yang dilakukan oleh kepolisian karena tidak menggunakan teknologi yang sudah seharusnya dipergunakan ditambah dengan sumber daya manusia yang tidak memadai.

Namun menyertakan pengacara dalam proses penyidikan juga menjadi persoalan pelik. Kepelikan itu dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1. Resistensi polisi untuk enggan disertakan pengacara;
2. Tersangka tidak mampu menyertakan pengacara, dan
3. Negara masih terbatas membantu kelompok masyarakat yang tidak mampu untuk disertakan pengacara.

Tidak jarang polisi atas nama negara melakukan proses penyidikan dengan keterbatasan anggaran yang dimilikinya. Hal inilah yang akhirnya akan menimbulkan suatu masalah, yaitu polisi bertindak acuh tak acuh atas pekerjaannya, karena negara tidak mau memperhatikan kebutuhan anggota kepolisian, sehingga pada akhirnya kinerja kepolisian dipertanyakan seiring dengan seringnya kasus salah tangkap oleh pihak polisi.

Salah tangkap bisa disebabkan kurang atau tidak profesionalnya petugas reserse kepolisian. Ini bisa menyangkut masalah rekrutmen dan pendidikan. Rekrutmen terutama berkaitan dengan syarat akademis maupun karakter polisi, sedangkan pendidikan terutama berkaitan dengan kurikulum, metode pengajaran, dan teknis pengajarannya sendiri. Dalam pendidikan polisi, cenderung banyak diberikan pengetahuan dibanding keterampilan. Padahal, pekerjaan polisi itu lebih menuntut keterampilan. Ini persentasenya lebih besar. Juga metode atau cara pengajarannya harus bersifat dialogis, tidak monologis layaknya seperti seorang instruktur dalam pendidikan di militer.

C. Proses Penyidikan yang Sulit

Polisi di sini harus mengerutkan dahi bagaimana menghadapi berbagai perilaku tersangka. Sebab, para tersangka acapkali berbohong, berkelit, membantah, atau tidak mau mengakui kejahatan yang dilakukannya.

Berdasarkan berbagai perilaku penjahat yang double standard itulah, para penyidik sering menyamaratakan bahwa semua yang di interogasi adalah orang yang bersalah. Sampai akhirnya, berdasarkan suatu kesimpulan, bahwa orang tersebut tidak terbukti kesalahannya. Polisi bagaikan merangkai pecahan gelas. Puing-puing yang berserakan harus ditelusuri posisinya di mana. Seni merangkai inilah yang harus dibuktikan oleh polisi. Rangkaian pecahan itulah yang dimaksud sebagai bukti-bukti yang mengarahkan seseorang menjadi orang yang layak mendapatkan dakwaan.

Merangkai pecahan gelas itu pasti sulit dan tingkat kesalahannya tinggi. Namun polisi selalu menggunakan berbagai cara untuk memperoleh bukti pecahan-pecahan tersebut dari ketentuan KUHAP. Dalam menjalankan ketentuan itu, polisi harus berlandaskan pada prinsip-prinsip penyidikan.

Kesalahan penyidikan bisa terjadi karena petunjuknya kurang jelas, misalnya jika dikaitkan dengan bentuk peristiwa pidana dan bentuk atau kondisi Tempat Kejadian Perkara (TKP), atau karena petugas reserse yang tidak cermat dalam mengumpulkan atau mencari barang bukti. Selain petunjuk yang berisi ketentuan tentang olah TKP, diperlukan juga petunjuk atau ketentuan tentang pengambilan *Deoxyribose Nucleic Acid* (DNA) untuk temuan mayat. Namun tentang hal ini belum diatur. Bagaimana kriteria mayat yang ditemukan, rusak, setengah rusak, atau tidak rusak, yang wajib diambil DNA nya dan yang tidak wajib diambil DNA nya.

D. Target Penyelesaian Kasus

Target atasan untuk segera menyelesaikan kasus tertentu dalam waktu cepat. Dalam hal ini, pengabaian hak-hak tersangka acap menonjol. Berbagai metode ilmiah penyidikan dikesampingkan, yang terpenting adalah pengakuan tersangka. Adanya suatu target tertentu dalam menyelesaikan suatu kasus membuat pihak kepolisian kerap mengabaikan hal-hal yang dianggap penting dalam pembuktian atau karena tekanan dari pimpinan yang berambisi mengejar prestasi atau karena beban tugas yang over load tanpa mempedulikan kemampuan anggota. Dalam pembuktian diperlukan alat-alat bukti yang cukup agar seseorang dapat dijatuhi pidana. Namun dengan adanya suatu target tertentu, maka hanya dibutuhkan suatu pengakuan dari seseorang yang disangka telah melakukan perbuatan

pidana, padahal orang tersebut sama sekali tidak melakukan perbuatan pidana.

Segala bentuk kelemahan, kelalaian, dan kesengajaan oknum polisi sebenarnya dapat divalidasi oleh institusi kejaksaan dan hakim di pengadilan bila jaksa dan hakim dalam mengungkap kasus itu menggunakan cara yang standar. Misalnya ada suatu keterangan yang bertentangan, apalagi barang bukti yang ada sulit diterima akal sehat, maka selayaknya diperiksa kembali. Bukan hanya mendasarkan diri pada BAP di kepolisian. Mungkin juga apa yang dikerjakan polisi atau hakim sama, yaitu kasus yang begitu banyak dan harus diselesaikan dengan cepat. Jumlah jaksa dan hakim amat sedikit apabila dibandingkan dengan kasus-kasus yang dihadapi. Selain banyaknya kasus, ada lagi faktor-faktor lain yang mempengaruhi kinerja mereka, misalnya gaji yang tidak memadai, budaya hukum yang tidak kondusif, sistem karier, tingkat kecerdasan dan pengetahuan yang terbatas, serta masih banyak lagi faktor yang mengabaikan aspek profesionalitas.

Sebaliknya, anggota masyarakat yang terkena kasus salah tangkap atau kelalaian petugas kepolisian semestinya melakukan kontrol lebih lugas. Adapun hak-hak tersangka dipahami sebagai hak-hak istimewa yang perlu dipelajari. Namun hal yang perlu diingat adalah jangan pula menyerahkan semua kasus hukum itu sepenuhnya kepada polisi, jaksa dan hakim, sebab ternyata hukum di Indonesia masih memperhatikan aspek kontrol dan recontrol.



BAGIAN VIII

Analisis Perlindungan Hukum Tersangka

Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Karena sifat sekaligus tujuan hukum menurutnya adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat, yang harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.

Perlindungan hukum bila dijelaskan harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Sebelum mengurai perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian-pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan hukum terhadap sesuatu.

Kepolisian Republik Indonesia (selanjutnya disebut Polri) merupakan aparat penegak hukum yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Tugas dan kewenangan Polri berhubungan erat dengan masyarakat sipil pada umumnya, Polri sebagai pelindung masyarakat atau public protector. Salah satu tindakan polri adalah penyidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) Pasal 1 angka 2, disebutkan“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan

tersangkanya”. Pasal 1 angka 1 “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan”.

Dalam buku ini teori perlindungan hukum digunakan untuk memberikan terhadap tersangka atas kesalahan proses hukum dalam perspektif KUHAP dan HAM terhadap korban salah penentuan tersangka tercantum dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 9 ayat (1), (2), dan (3), yaitu:

1. Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.
2. Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Ketentuan mengenai tata cara penuntutan ganti kerugian, rehabilitasi, dan pembebanan ganti kerugian diatur dalam undang- undang.

A. Hak-Hak Tersangka

Berkaitan dengan perlindungan hukum tersangka, KUHAP telah mengatur secara jelas dan tegas berkaitan dengan hak-hak tersangka dalam Pasal 50 sampai 68 KUHAP, dan semua pihak wajib menghormati hak-hak tersangka tersebut. Adapun hak-hak tersangka yang diatur dalam KUHAP:

1. Hak segera mendapat pemeriksaan (Pasal 50)

Pasal 50 KUHAP menginginkan proses penyelesaian perkara ditangani dengan cepat sehingga semuanya bisa dituntaskan dalam waktu singkat. Tersangka tidak boleh diperiksa melebihi batas waktu yakni 8 jam waktu maksimal pemeriksaan penyidikan. Proses penyelesaian perkara harus ditangani secepatnya sehingga semua bisa dituntaskan dalam waktu yang singkat, dan status para tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan menjadi jelas. Tujuan hak ini agar adanya kepastian hukum sehingga nasib tersangka tidak terkatung-katung terutama bagi tersangka yang ditahan. Pemeriksaan tersangka dibawah umur lebih cepat dibanding dengan dewasa. Jika tersangka masih dibawah umur proses pemeriksaan adalah 15 hari, jika tersangka dewasa adalah 40 hari sampai 60 hari.

Namun pada pelaksanaannya, hampir semua tersangka yang ditahan mendapat batas maksimal dalam waktu penahanan yakni untuk tersangka dewasa ditahan di Polsek selama 20 hari, kemudian mengajukan perpanjangan penahanan ke Kejaksaan Negeri selama 40 hari. Adapun untuk tahanan dibawah umur penahanan selama 7 hari kemudian perpanjangan penahanan dari Kejaksaan 8 hari.

Perpanjangan penahanan dilakukan karena alat bukti belum cukup dan biasanya karena tersangka saat pemeriksaan memberikan keterangan yang berbelit-belit sehingga menyulitkan penyidik dalam melakukan pemeriksaan. Ini berakibat kepada masa tahanan tersangka sehingga perlu dilakukan perpanjangan penahanan.

2. Hak untuk diberitahukan dengan bahasa yang dimengerti (Pasal 51)
Pada saat pemeriksaan penyidik menggunakan bahasa Indonesia yang mudah untuk dipahami oleh tersangka, bagi tersangka yang diperiksa oleh penyidik yang asal daerahnya sama kadang menggunakan bahasa daerah sehingga tersangka merasa nyaman dan bisa memberikan keterangan yang lebih jelas dalam pemeriksaan. Hal ini dilakukan agar sangkaan yang diberikan jelas secara rinci sampai tersangka mengerti atas dakwaan terhadapnya. Sehingga tersangka mengetahui berat ringannya sangkaan dan segera mempersiapkan pembelaan terhadap dirinya. Penggunaan bahasa yang mudah dimengerti oleh tersangka maupun penyidik menjadikan kedua pihak saling menguntungkan karena pemeriksaan tidak dilakukan dalam waktu yang lama dan tidak menguras banyak tenaga.
3. Hak memberikan keterangan secara bebas (Pasal 52)
Keterangan tersangka diharapkan dapat memberikan titik terang atas perkara yang dihadapi tersangka. Hal ini yang sangat diharapkan oleh penyidik pada saat pemeriksaan dan pada saat sidang pengadilan. Dalam memberikan keterangan, hendaknya tersangka tidak dibawah tekanan dan paksaan dari penyidik dalam bentuk apapun baik sebelum pemeriksaan maupun saat pemeriksaan dilaksanakan, tersangka harus dijauhkan dari rasa takut sehingga keterangan yang diberikan tidak menyimpang dari yang sebenarnya. Jika tersangka memberikan keterangan tanpa adanya rasa takut, berarti tersangka telah mendapatkan haknya.

Semua keterangan tersangka dicatat oleh penyidik. Pencatatan disesuaikan dengan kata-kata dan kalimat yang digunakan tersangka. Penyidik boleh menyesuaikan dengan susunan kalimat yang lebih mudah dibaca. Setelah memberikan keterangan, tersangka membaca berita acara pemeriksaan dan apabila menyetujui isinya tersangka dan penyidik membubuhkan tanda tangan dalam berita acara yang dibuat.

4. Hak untuk mendapatkan juru bahasa (Pasal 53)

Tidak semua pelaku perbuatan pidana atau tersangka bisa berkomunikasi dengan baik dan dapat mengerti apa yang dikatakan penyidik maupun penuntut umum. Untuk mengatasi hal tersebut maka negara menyediakan juru bahasa bagi mereka yang tidak bisa memahami bahasa yang digunakan selama penyidikan maupun sidang. Tidak semua tersangka mendapatkan hak ini. Ada kriteria tertentu yang dapat menentukan apakah seorang tersangka itu memerlukan juru bahasa atau tidak. Seseorang yang dianggap perlu mendapat juru bahasa adalah orang asing, orang Indonesia yang tidak paham bahasa Indonesia, orang bisu da tuli yang tidak bias menulis.

5. Hak mendapat bantuan penasihat hukum (Pasal 54)

Tersangka diberitahukan ancaman pidanya saat penyidikan, apabila ancaman pidananya 5 tahun atau lebih dan tersangka orang yang kurang mampu, maka penyidik menyediakan bantuan hukum secara cuma-cuma. Apabila ancaman pidananya dibawah 5 tahun penyidik tidak wajib menyediakan bantuan hukum kepada tersangka. Apabila tersangka tidak menggunakan bantuan hukum saat penyidikan maka penyidik akan membuat pernyataan bahwa menolak didampingi penasihat hukum.

Sejak tersangka dalam tahap penyidikan berhak untuk mendapatkan bantuan hukum atau penasihat hukum khususnya bagi mereka yang kurang mampu. Dengan adanya bantuan hukum atau penasihat hukum dapat memberikan perlindungan terhadap tersangka yang merupakan jaminan dari hak asasi manusia (HAM), agar tersangka ataupun terdakwa tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh penegak hukum. Dalam hal ini penyidik memberitahukan hak tersangka untuk didampingi penasihat hukum namun tersangka menolak karena alasan biaya, kemudian penyidik tidak menunjuk penasihat hukum gratis karena alasan memakan banyak waktu saat penahanan dan perlu banyak berkas. hal ini yang menjadikan belum optimalnya pemberian bantuan hukum.

6. Hak menghubungi penasihat hukum (Pasal 57)

Bagi mereka yang dikenakan penahanan, tidak ada larangan bagi mereka untuk menghubungi penasihat hukumnya, selama hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 57 ayat (1) KUHAP. Penasihat hukum berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka atas persetujuan penyidik, penasihat hukum dapat hadir dan mengikuti pemeriksaan penyidikan. Namun jika penyidik tidak menyetujui, penasihat hukum tidak dapat mengikuti jalannya pemeriksaan.

Kedudukan dan kehadiran penasihat hukum saat pemeriksaan hanya bersifat pasif, artinya hanya sebagai “penonton” dan tidak diperkenankan memberi nasihat. Hadirnya penasihat hukum saat pemeriksaan setidaknya mencegah penyidik bertindak sewenang-wenang, sehingga mendorong tersangka berani mengemukakan kebenaran yang dimiliki dan diketahui.

7. Hak menerima kunjungan dokter pribadi (Pasal 58)

Tersangka boleh menerima kunjungan dari siapa saja selama kunjungan tersebut tidak membahayakan ketertiban dan keamanan termasuk juga menerima kunjungan dokter pribadinya guna untuk mendapat perawatan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak.

8. Hak menerima kunjungan keluarga (Pasal 60 dan 61)

Tersangka yang ditangkap dan dilakukan penahanan perlu diberitahukan kepada keluarganya tentang penahanan itu, terkadang saat penangkapan terjadi tersangka berada ditempat yang lain. Tersangka berhak menerima kunjungan dari keluarganya atau lainnya dalam urusan mendapatkan bantuan hukum atau untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan.

9. Hak menerima dan mengirim surat (Pasal 62)

Pada setiap tingkat pemeriksaan tersangka dibolehkan untuk mengirim surat kepada penasihat hukum, sanak saudaranya, termasuk menerima surat dari mereka tanpa diperiksa oleh pejabat yang bersangkutan, kecuali surat itu diduga disalahgunakan. Terhadap surat yang diduga disalahgunakan akan dibuka tetapi terlebih dahulu diberitahukan kepada tersangka, kemudian surat tersebut dikembalikan kepada pengirim setelah diberi cap “telah ditilik”. Kebebasan hak surat

menyurat tidak terbatas sehingga tersangka kapan saja bisa mengirim surat. Pejabat harus menyediakan alat-alat tulis yang diperlukan untuk terlaksananya surat-menyurat tersebut.

10. Hak menerima kunjungan rohaniawan (Pasal 63)

Dengan ditahannya tersangka, telah merampas kemerdekaan atau kebebasan tersangka, akibatnya membatasi hubungannya dengan dunia luar. Terisolasinya tersangka dari dunia luar membuatnya tidak dapat menerima pengatahuan agama dari rohaniawan, maka diberikan hak untuk mendapatkan kunjungan rohaniawan agar jiwanya kuat secara spiritual.

11. Hak diadili pada sidang terbuka untuk umum (Pasal 64)

Tersangka yang statusnya telah mendjadi terdakwa harus diadili pada terbuka untuk umum, kecuali pada perkara yang memang harus tertutup untuk umum yang telah ditentukan undang-undang. Agar semua pihak dapat mengetahui apakah yang disangkakan atau didakwakan tersebut terbukti atau tidak. Tujuannya adalah agar peradilan berjalan sesuai peraturan perundang-undangan dan untuk menghindari tindakan yang dapat merugikan tersangka. Sidang dibuka untuk umum membuat masyarakat melihat langsung proses pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan dan menjadikan masyarakat mengetahui cara kerja penegak hukum dalam menegakkan hukum sesuai dengan undang-undang.

12. Hak mengajukan saksi yang menguntungkan (Pasal 65)

Tersangka atau terdakwa berhak untuk melakukan upaya pembelaan terhadap dirinya dengan mengajukan saksi *a de charge* dan saksi ahli yang dapat membantu tersangka dalam perkaranya. Kesaksian dari saksi *a de charge* dan saksi ahli yang mempunyai bukti kebenaran dan diterima oleh hakim dapat membebaskan atau paling tidak meringankan dakwaan yang dikenakan pada tersangka. Untuk menghadirkan saksi-saksi dalam penyidikan, baik saksi yang memberatkan maupun yang menguntungkan sangat sulit, karena tidak semua orang yang menyaksikan kejadian ingin memberikan keterangan atau kesaksian dari apa yang dia lihat.

13. Hak untuk tidak dibebani kewajiban pembuktian (Pasal 66)

Seorang tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Kerena tidak adil apabila kerugian perampasan hak

akibat ditahan masih ditambah dengan kewajiban pembuktian. Maka berlaku asas siapa yang menuduhkan maka kewajibannya untuk membuktikan apa yang dituduhkan. Oleh karena itu penuntut umumlah yang dibebani kewajiban membuktikan kesalahan terdakwa, atau penyidik yang bertugas berkewajiban mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan membuktikan kesalahan tersangka.

14. Hak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 68)

Tersangka, terdakwa atau tersangka yang ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang ditetapkan berhak untuk menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi. Tersangka berhak atas pembersihan nama baiknya sehingga masyarakat menjadi tahu bahwa tersangka tidak bersalah dan tidak bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah terjadi. Akan tetapi hak ganti rugi dan rehabilitasi belum diatur siapa yang akan melaksanakan ganti rugi. Hak memperoleh ganti rugi dan rehabilitasi merupakan konsekuensi bagi dirampasnya hak pribadi tersangka tanpa dasar hukum yang sah.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap tersangka pada tahap penyidik menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada dasarnya sudah terlaksana dengan baik. Namun masih dijumpai adanya penyimpangan pada tahap penyidikan hal tersebut sebagaimana yang terjadi pada kasus sebagaimana penulis uraikan sebelumnya, bahwa korban ditetapkan sebagai tersangka pada tahap penyidikan. Di mana pada tahap penyidikan korban salah tangkap dipaksa untuk mengaku sebagai pelaku ketika diperiksa oleh para penyidik. Melihat keseluruhan isi kasus ini, bisa dilihat terdapat beberapa isu menarik seperti adanya dugaan penyiksaan terhadap korban salah tangkap dan adanya dugaan salah penentuan tersangka yang dilakukan oleh penyidik.

Uraian tersebut memberikan informasi bahwa bentuk pelanggaran hukum terhadap hak-hak tersangka yang sering terjadi pada tingkat penyidikan biasanya berupa pemaksaan dari penyidik agar tersangka mengakui perbuatan pidana yang dilakukan. Tindakan represif seperti kekerasan fisik juga sering terjadi, misalnya tamparan pukulan, tendangan untuk memudahkan penyidik mengumpulkan alat bukti yakni keterangan tersangka, namun tindakan tersebut tidak disertai dengan prosedur dan mekanisme yang dibenarkan bahkan menyimpang dari ketentuan KUHP.

Bentuk-bentuk pelanggaran tersebut kemungkinan dalam suatu perkara terjadi beberapa bentuk pelanggaran, baik pelanggaran administratif, prosedural, maupun pelanggaran terhadap diri pribadi tersangka. Pelanggaran administratif dan prosedural pada tingkat penyidikan dapat terjadi dalam bentuk ringan sampai dengan kasus yang tergolong pelanggaran prosedural yang berat. Beberapa jenis kasus yang tergolong ringan, di mana hak-hak asasi tersangka diabaikan secara sengaja yang disebabkan oleh tingkah laku (*law behaviour*) penyidik, ataupun karena “kerancuan” ketentuan norma dalam KUHAP maupun ketentuan pelaksanaannya. Antara lain sebagai berikut:

1. Penyidik tidak mengusahakan hak tersangka untuk didampingi Penasehat Hukum.

Pendampingan penasehat hukum merupakan pelaksanaan Pasal 1 KUHP yang biasa disebut asas legalitas. Subsistensi dan tujuannya yaitu, sebagai wujud perlindungan hukum atas hak-hak kebebasan dan hak atas jiwa-raga tersangka. Seorang tersangka dihadapan penyidik polisi saat menjawab tidak ada penasihat hukum, maka dibuatkan surat pernyataan yang intinya tidak bersedia didampingi penasihat hukum (telepas apakah ada arahan penyidik atau tidak) bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, yang jelas hak tersangka jika diganti dengan surat pernyataan untuk menolak penasihat hukum tidak dapat dibenarkan apapun alasannya.

Pada prinsipnya hak atas bantuan hukum diakui, tetapi tidak termasuk ke dalam hak yang bersifat wajib. Sebelum hak atas bantuan hukum menjadi wajib, ada kondisi atau persyaratan tertentu yang harus dipenuhi. Syarat khusus menyangkut kemampuan finansial, dan ancaman hukum bagi tindak pidana yang disangkakan. Apabila ketentuan wajib tersebut diabaikan, maka akan berakibat pada tidak dapat diterimanya atau tidak sahnya tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1565 K/Pid/1991 tertanggal 16 September 1993 dalam pertimbangannya menyebutkan apabila syarat-syarat penyidikan tidak dipenuhi seperti halnya penyidik tidak menunjuk penasehat hukum bagi tersangka sejak awal penyidikan, tuntutan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Penerapan batas maksimal jangka waktu penahanan pada tahap penyidikan

Penerapan batas maksimal 60 hari jangka waktu penahanan pada tahap Penyidikan merupakan pelanggaran terhadap hak tersangka. Dengan alasan untuk kepentingan penyidikan dan alasan klasik lain yang sesungguhnya dapat diantisipasi, seperti dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti dan menghambat proses penyidikan, penyidik menerapkan jangka waktu penahanan maksimal terhadap tersangka, sedangkan kenyataannya tersangka hanya diperiksa dalam rangka pembuatan BAP hanya beberapa kali saja dan tidak selama waktu penahanan tersebut.

Keadaan seperti ini merupakan pembiaran tersangka dalam keadaan yang tidak pasti sehingga sulit untuk membedakan antara seorang tersangka yang diduga melakukan tindak pidana yang sederhana, dengan tindak pidana yang rumit dan berat. Pelaksanaan penegakan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman mendominasi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta tidak berbelit-belit. Jadi kelambatan penyelesaian perkara pidana yang disengaja oleh penegak hukum merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia.

Penahanan terhadap seorang tersangka telah diatur dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP perintah penahanan berdasarkan bukti yang cukup dilakukan dalam hal karena adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, tersangka akan merusak atau menghilangkan barang bukti, dan tersangka akan mengulangi tindak pidana.

3. Tidak berfungsinya lembaga jaminan penangguhan penahanan

Lembaga jaminan penangguhan penahanan diatur dalam Pasal 31 ayat (1) KUHAP yaitu, “atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan.

Dalam pelaksanaannya, Pasal tersebut tidak mendapatkan pengaturan lebih lanjut tentang cara pelaksanaan jaminan tersebut.

Sehingga pelaksanaannya sering hanya diberikan kepada mereka yang memiliki kekuasaan maupun materi. Apabila penangguhan penahanan diberikan, maka seluruh syarat-syarat yang diwajibkan dalam penangguhan penahanan harus dipenuhi, termasuk pembayaran uang jaminan. Penangguhan penahanan harus disertai dengan syarat-syarat tertentu. Syarat diberlakukannya penangguhan penahanan yaitu; Wajib Lapori, Tidak keluar rumah, dan tidak keluar kota. Masalah pelanggaran jangka waktu penahanan terkait penerapan batas maksimal 60 hari pada tahap penyidikan, semestinya lembaga jaminan penahanan menjadi solusi atau jalan keluar untuk menghindari pelanggaran tersebut. Dengan adanya penangguhan penahanan, seorang tersangka tidak perlu ditahan dalam jangka waktu maksimal, sedangkan hanya menjalani proses pemeriksaan beberapa hari saja.

Bentuk pelanggaran lainnya yaitu pelanggaran terhadap jiwa-raga seorang tersangka yang disebabkan oleh ketidakpastian ketentuan dalam KUHAP, serta akibat dari tingkah laku penegak hukum dalam menggunakan wewenang yang berlebihan, antara lain

a. Penangkapan

Perilaku para penegak hukum (Polisi) seringkali mengabaikan ketentuan norma-norma yang ada. Dalam proses penyidikan khususnya penangkapan, sering terjadi penyalahgunaan wewenang sehingga melanggar hak asasi tersangka. Tindakan kekerasan dan penyiksaan seringkali dilakukan demi mengejar target dalam waktu yang singkat, atau tindak penyiksaan dilakukan demi memaksa korban untuk mengakui kesalahannya. Penangkapan yang dilakukan terkadang menggunakan kekerasan dikarenakan tersangka pada saat penangkapan melakukan perlawanan terhadap pihak kepolisian sehingga memaksa polisi menggunakan metode penangkapan yang kasar.

b. Penahanan

Penahanan merupakan pelanggaran hak asasi tersangka yaitu hak atas kebebasan diri. Penahanan yang tidak mempertimbangkan efisiensi waktu merupakan pelanggaran hak asasi tersangka yang bersifat administratif. Penahanan bertentangan dengan hak asasi manusia karena menghukum seseorang sebelum kesalahannya dibuktikan dengan putusan peradilan. Penahanan

selalu mengandung kontroversi karena bertentangan dengan HAM dan menganggap seseorang berbahaya bagi masyarakat. Anggapan berbahaya bagi masyarakat sulit dibuktikan, karena dalam kenyataannya sulit memperkirakan siapa yang berbahaya bagi masyarakat itu.

Uraian tersebut memberikan informasi bahwa dengan berlakunya setiap hak-hak yang berada di dalam KUHAP dalam menjalankan suatu sistem peradilan pidana maka secara tidak langsung KUHAP dianggap sudah memposisikan kedudukan individu atau warga negara yang tengah menghadapi sistem peradilan pidana menjadi sederajat dengan posisi aparat penegak hukum. Maka untuk itu akibat hukum terhadap penyidik atas terjadinya salah tangkap pada proses penyidikan dalam sistem peradilan pidana, Anggota polisi yang melakukan kejahatan terhadap kemerdekaan seseorang (kesalahan dalam menangkap orang) diancam dengan hukuman pidana, karena masalah menangkap orang berhubungan erat dengan hak asasi manusia dan kebebasan bergerak seseorang maka terhadap kekeliruan menangkap orang diancam dengan hukuman Pasal 333 KUHP, Pasal 334 KUHP, Pasal 335 KUHP.

Pasal 333 ayat (1) KUHP:

- (1) Barang siapa dengan sengaja menahan (merampas kemerdekaan) orang atau meneruskan tahan itu dengan melawan hak, dihukum penjara selama-lamanya delapan tahun.
- (2) Jika perbuatan itu menyebabkan luka berat si tersalah dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- (4) Pidana yang ditentukan dalam pasal ini berlaku juga bagi orang yang dengan sengaja memberi tempat untuk perampasan kemerdekaan yang melawan hukum.

Andai kata penyidik tersebut keliru menangkap orang disebabkan ciri- ciri tubuh dari tersangka kebetulan sama dengan orang yang ditangkap, penyidik tersebut tidak dapat diancam dengan hukuman Pasal 333 KUHP, karena unsur sengaja

melakukan tindak pidana tidak terpenuhi. Lain halnya jika penyidik tersebut dalam melakukan penangkapan ia bertindak serampangan, kurang hati-hati hingga lalai dan mengakibatkan kekeliruan menangkap, maka ia dapat diancam dengan Pasal 334 KUHP.

Pasal 334 KUHP:

- (1) Barang siapa yang karena salahnya hingga orang jadi tertahan atau terus tertahan dengan melawan hak, dihukum kurungan selama- lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4500,-
- (2) Jika karena perbuatan itu menyebabkan luka berat, si tersalah dihukum kurungan selama-lamanya 9 bulan.
- (3) Jika perbuatan tersebut menyebabkan orangnya mati ia dihukum kurungan selam-lamanya 1 tahun.

Pasal 335 KUHP:

- (1) Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.
- (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 335 KUHP dapat diterapkan bagi semua orang karena ada kata- kata “barang siapa” karena di dalamnya termasuk penyidik yang memaksa orang lain untuk mengakui suatu perbuatan yang melanggar hukum. Dalam hal ini, mengakui sebuah perbuatan yang tidak dilakukannya adalah kejahatan berbohong (apalagi di bawah sumpah di depan pengadilan).

Pasal 88 KUHP:

“Dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan”.

Dalam KUHP, dikenal istilah pemufakatan jahat. Apabila

tersangka memang ditekan oleh polisi untuk mengakui perbuatan orang lain, maka perbuatan ini dapat dikategorikan sebagai pemufakatan jahat, karena polisi yang melakukan penyidikan tidak hanya 1 (satu) orang. Hal ini bukan sebuah kesalahan prosedur. Sebuah pemufakatan jahat tidak dapat dilindungi oleh undang-undang. Jadi, apabila polisi yang melakukannya, secara otomatis (demi hukum), hak imunitas yang diberikan undang-undang bagi polisi tidak dapat diterapkan. Kalau mau diterapkan kepada jaksa dan hakim, maka kedua pihak ini pun harus bertanggung jawab secara pidana karena telah berbuat kesalahan, baik dalam menuntut maupun menjatuhkan putusan. Memang, kelemahan hukum Indonesia adalah tidak ada pengaturan yang jelas mengenai kesalahan menangkap ini secara khusus bagi polisi. Walaupun demikian, tetap saja, sebuah kejahatan harus dihukum.

Selanjutnya dalam Pasal 10 ayat (1), (2) dan ayat (3) PP No 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Polri dijelaskan bahwa

- (1) Anggota Polri yang dijadikan tersangka/terdakwa dapat diberhentikan sementara dari jabatan dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sejak dilakukan proses penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pemberhentian sementara dari jabatan dinas Polri dapat dilakukan secara langsung.
- (3) Ketentuan tentang tata cara pelaksanaan pemberhentian sementara sebagaimana di maksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Kapolri.

Pemberhentian sementara dari dinas Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 PP No 3 Tahun 2003, bertujuan untuk memudahkan proses penyidikan, sehingga proses penyidikan dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Namun yang perlu dipahami bahwa Pasal 10 ayat (1) tersebut menggunakan kata dapat, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna dapat diartikan bisa, mampu, sanggup, boleh, mungkin. Dengan demikian kata “dapat” bisa diartikan “dilakukan pemberhentian sementara dari dinas Kepolisian dan bisa tidak dilaksanakan

pemberhentian sementara dari dinas Kepolisian”, karena kata “dapat” tidak mengandung suatu kewajiban atau perintah. Pengertian ini sangat memungkinkan digunakan oleh pejabat yang berwenang terhadap anggota Polri yang dalam proses penyidikan, tidak dilakukan pemberhentian sementara.

Selain itu akibat hukum sebagai pegawai pemerintah atau pejabat polisi, adanya pertanggungjawaban pribadi, yang dicantumkan dalam hukum perdata. Dalam Pasal 1365 KUHPerdata dinyatakan bahwa terhadap perbuatan yang melanggar hukum dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain, maka orang yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum itu diwajibkan untuk membayar ganti rugi.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat diketahui bahwa akibat hukum bagi penyidik atas terjadinya salah tangkap pada proses penyidikan dalam sistem peradilan pidana yaitu dapat dikenakan sanksi pidana apabila tersangka memang ditekan oleh penyidik untuk mengakui perbuatan orang lain, maka perbuatan ini dapat dikategorikan sebagai pemufakatan jahat, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 335 ayat (1) KUHP. Selain itu akibat hukum bagi penyidik atas terjadinya salah tangkap pada proses penyidikan adanya pertanggungjawaban pribadi berupa pemberian ganti kerugian pada korban salah tangkap sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Akibat hukum lainnya bagi penyidik atas terjadinya salah tangkap yaitu dapat dikenakan sanksi disiplin, dan kode etik (pemberhentian dengan tidak hormat).

B. Proses Penyidikan

Proses penyidikan adalah proses pemeriksaan dalam perkara pidana guna mendapatkan informasi yang cukup, menemukan dan mengumpulkan bukti-bukti mengenai perkara tersebut dan guna menemukan tersangkanya. Tindakan penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau di duga sebagai tindak pidana. Tindakan penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang di temukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan

menentukan pelakunya. Dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik adalah mencari bukti-bukti yang dapat membuat jelas suatu perbuatan pidana. Untuk dapat memidana terdakwa minimum ada dua alat bukti yang sah. Alat bukti diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang sebagaimana sudah dijelaskan di awal tadi.

Pasal 183 KUHAP, ditentukan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”. Ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang, bahwa ketentuan Pasal ini maka unsur- unsur dapat memidana terdakwa itu adalah minimum ada 2 (dua) buah alat bukti yang sah dan keyakinan hakim, bahwa suatu tindak pidana benar telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.

Tidak adanya saksi, oknum-oknum polisi yang melakukan tindakan pemukulan ataupun penyiksaan sulit untuk diajukan ke pengadilan. Karena itu tersangka yang merasa mendapatkan penyiksaan dan penganiayaan harus berani mengungkapkannya, agar tidak menjadi tindakan yang umum bagi penyidik terhadap tersangka. Tindakan tersebut memperlakukan seorang tersangka dengan kehendak dan kepentingannya sendiri tanpa memperdulikan kepentingan orang yang diperiksa. Pengakuan tersangka/ terdakwa dalam proses penyidikan maupun sidang pengadilan menurut hukum acara pidana, pernyataan pengakuan sebagai pelaku dan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, pengakuan tersebut tidak boleh dianggap dan dinilai sebagai alat bukti yang sempurna, menentukan dan mengikat. Berbeda dengan Hukum acara perdata yang menjadikan pengakuan yang bulat dan murni adalah merupakan alat bukti yang sempurna dan menentukan (*volledig en beslinsende bewijskracht*).

Terjadinya salah penerapan tersangka juga dikarenakan rumusan atau batasan tentang kejahatan dan penjahat dipaksakan sesuai dengan kepentingan mereka yang memiliki kekuasaan. Selain itu seseorang menjadi penjahat bukan karena dia melanggar undang-undang, melainkan

ia ditetapkan demikian oleh penguasa. Sehubungan dengan kenyataan bahwa setiap orang dapat berbuat baik dan tidak baik, tidak baik berarti bahwa mereka dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu kelompok kriminal dan kelompok non-kriminal.

Sebagaimana disebutkan dalam KUHAP secara eksplisit telah mencoba memberikan perlindungan untuk menghindari perlakuan kasar terhadap tersangka atau terdakwa, sebagaimana terdapat di dalam pasal 52 KUHAP dan penjelasannya yang mengharuskan agar tersangka diperiksa dalam situasi bebas dari rasa takut atau ketakutan akibat intimidasi dan perlakuan kasar dari penyidik. Oleh karena itu, wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa.

Selain itu, para tersangka juga memiliki hak untuk memperoleh rehabilitasi yang tercantum dalam Pasal 97 KUHAP. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatakan bahwa seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan berdasarkan UU, atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi. Oleh karena itu, Wirjono Prodjodikoro berpendapat, bahwa kepentingan hukum dari individu dalam hal ini adalah pihak yang memperoleh tindakan penangkapan serta penahanan atas tersangka harus diperhatikan serta harus dilindungi, jangan sampai mendapat tindakan sewenang-wenang dari petugas penegak hukum.

Rehabilitasi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat dalam Pasal 97 KUHAP, sebelum Pasal itu pada Pasal 1 butir 23 terdapat pengertian tentang rehabilitasi yaitu

“Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut atau pun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena alasan kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”.

Dari pengertian di atas, senada dengan bunyi Pasal 97 KUHAP akan tetapi tidak dijelaskan secara mendetail dalam KUHAP adalah apakah rehabilitasi akibat putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum tersebut bersifat fakultatif (dituntut oleh terdakwa) atau bersifat imperatif

(setiap kali Hakim memutus dan memperoleh kekuatan hukum tetap maka secara otomatis harus diberikan rehabilitasi). Hal ini semestinya diatur dalam aturan pelaksana KUHAP, kemudian sama halnya dengan tuntutan ganti rugi, pada proses rehabilitasi pun dibedakan antara perkara yang diajukan ke pengadilan negeri atau tidak. Dalam hal ini untuk perkara yang diajukan ke pengadilan negeri berlaku ketentuan Pasal 97 ayat 1 dan 2 KUHAP sebagai berikut:

“Ayat 1 Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputuskan bebas atau diputus lepas dan segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Ayat 2 Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)”.

Dengan kata lain maksud Pasal ini adalah memberikan hak kepada seseorang untuk mendapatkan rehabilitasi jika ia oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan permintaan rehabilitasi ini harus diajukan jika perkaranya diperiksa di pengadilan negeri, maka rehabilitasi diajukan kepada ketua Hakim pengadilan negeri diperiksa oleh majelis pengadilan itu dan apabila rehabilitasi diberikan, maka hal itu dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan. Akan tetapi jika perkara yang diperiksa itu tidak diajukan ke pengadilan negeri, hanya disampaikan ke tingkat penyidikan ataupun tingkat penuntutan saja, maka permintaan rehabilitasi harus diajukan kepada dan diputus oleh lembaga pra-peradilan.

Teori perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo yang mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Karena sifat sekaligus tujuan hukum menurutnya adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat, yang harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.

Perlindungan hukum bila dijelaskan harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Sebelum mengurai perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian-pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni Perlindungan hukum bisa berarti

perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.

Tersangka seharusnya ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki hakikat martabat, dia harus dinilai sebagai subjek, bukan objek. Tindak pidana yang dilakukannya yang menjadi objek pemeriksaan. Sehubungan dengan penyidikan tak lepas dari proses penangkapan tersangka yang di duga kuat oleh penyidik melakukan tindak pidana. Dalam Pasal 1 angka 20 KUHAP “Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”.

Mengenai alasan penangkapan atau syarat penangkapan dijelaskan di dalam Pasal 17 “Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”, seorang tersangka diduga keras melakukan tindakan pidana, dan dugaan yang kuat itu, didasarkan pada permulaan bukti yang cukup. Sampai sekarang masih ada bahkan banyak terjadi kasus salah tangkap yang dilakukan oleh Polri, dalam hal ini adalah penyidik. Sering dilakukannya proses penangkapan tersangka tanpa adanya bukti permulaan yang cukup seperti yang termuat di dalam KUHAP. Penyidik seolah-olah bertindak tanpa dasar yang sudah ditentukan, tindakan penyidik terkesan ngawur dan asal tangkap. Hal ini apabila dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia, jelas merupakan suatu pelanggaran Hak Asasi. Dapat dikategorikan merampas kemerdekaan orang lain, yang dimaksud merampas kemerdekaan orang lain disini adalah tindakan penangkapan atau penahanan.

Salah tangkap pada tahap penyidikan khususnya dan jajaran kepolisian Republik Indonesia umumnya, terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana. Membuktikan bahwa aparat penegak hukum kurang profesional dan cenderung memaksakan diri untuk memenuhi target pengungkapan dan penuntasan terhadap suatu kasus. Kasus salah tangkap ini sudah seringkali terjadi di lingkungan polisi, ini membuktikan kinerja polisi di lapangan masih belum profesional dan hanya untuk memenuhi target saja. Untuk kasus-kasus yang banyak mendapat sorotan masyarakat polisi sering bertindak tidak sesuai prosedur dan memaksakan diri untuk segera menuntaskan kasus tersebut sehingga berdampak pada

salah tangkap. Tindakan semacam itu bukan hanya tidak sesuai dengan prosedur kepolisian dalam melakukan tindakan penangkapan dan landasan hukum yang ada, tetapi juga melanggar asas praduga tidak bersalah dan asas akusatoir (*accusatoir*). Asas praduga tak bersalah ditinjau dari segi teknis yuridis ataupun dari segi teknis penyidikan dinamakan “prinsip akusatur” atau *accusatory procedure* (accusatorial system)”.

Tersangka sebagai pihak dalam semua tingkat pemeriksaan sehingga tidak boleh diperlakukan sebagai objek pemeriksaan. Berdasarkan asas ini, pengakuan tersangka bukanlah yang terpenting, tetap harus ditunjang dengan alat bukti lainnya. Kebalikan dari asas akusatoir (*accusatoir*) ialah asas inkisitor (*Inquisitoir*), bahwa pengakuan tersangka menjadi yang terpenting, sehingga tindakan kekerasan ataupun penyiksaan tidak dapat dielakkan. Sesuai dengan hak asasi manusia yang sudah menjadi ketentuan universal, maka asas inkisitor telah dihilangkan oleh banyak negara. Sejalan dengan hal tersebut, adanya perubahan dalam sistem pembuktian yang berupa pengakuan, diganti menjadi keterangan terdakwa. Maka jelas, tindakan penangkapan yang dilakukan penyidik harus sesuai dengan prosedur kepolisian, landasan hukum dan asas-asas hukum yang ada. tidak hanya itu, penyidik juga harus menghormati hak asasi manusia. Sehingga tidak akan ada lagi kejadian salah tangkap yang diakibatkan oleh tidak profesionalnya petugas yang berwenang.

Seseorang yang menderita karena menjadi korban salah tangkap pada tahap penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian, seperti hal yang terjadi pada para terdakwa mencabut segala keterangan mereka di Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Para tersangka mengaku di persidangan bahwa mereka disiksa dan dipaksa untuk mengaku sebagai pelaku ketika diperiksa oleh para penyidik. Selain itu ada juga keterangan dari saksi yang menyatakan bahwa pelaku tindak pidana bukanlah tersangka melainkan orang lain yang bernama. Melihat keseluruhan isi kasus ini, bisa dilihat terdapat beberapa isu menarik seperti adanya dugaan penyiksaan terhadap tersangka dan adanya dugaan salah penentuan tersangka yang dilakukan oleh penyidik.

Korban salah tangkap pada tahap penyidikan wajib mendapatkan pemulihan nama baik dan ganti kerugian atas apa yang diderita karena salah tangkap. “Dalam penjelasan Pasal 9 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman antara lain diterangkan bahwa pengertian rehabilitasi dalam Undang-Undang ini adalah pemulihan hak seseorang dalam kemampuannya atau posisi semula yang diberikan oleh pengadilan”.

C. Ganti Rugi pada Kesalahan Penangkapan

Ganti rugi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sesuatu yang menjadi penukar dari benda atau barang yang hilang, sedangkan rugi adalah penjualan yang tidak mendapat laba atau harga jual lebih rendah dari pada harga beli. Namun maknain lain ganti rugi ini adalah mengganti sesuatu kepada seseorang yang merasa dirugikan berupa harta benda yang berharga. Ganti rugi adalah penggantian berupa uang atau barang lain kepada seseorang yang merasa dirugikan karena harta miliknya diambil atau dipakai untuk kepentingan orang banyak. Ganti rugi dalam ranah pidana diartikan suatu kewajiban yang dibebankan kepada orang yang telah bertindak melawan hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain karena kesalahannya.

Ganti rugi merupakan hak yang diberikan dan diatur oleh KUHAP kepada tersangka, terdakwa atau tersangka untuk menuntut ganti rugi karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau kekeliruan mengenai orang yang ditangkap (salah tangkap) atau hukum yang yang diterapkan tidak benar. “Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 95 ayat (2) KUHAP. Menurut ketentuan yang dijelaskan dalam Pasal tersebut, tersangka, ahli warisnya, atau penasihat hukumnya dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian melalui proses praperadilan”.

Ganti kerugian merupakan suatu upaya untuk mengembalikan hak-hak korban, yang karena kelalaian aparat penegak Hukum telah salah dalam menentukan seseorang untuk dijadikan sebagai tersangka atau terdakwa dalam suatu tindak Pidana (error in persona). Menurut Pasal 1 butir 22 KUHAP, yaitu

“Ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut atau pun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Sedangkan dalam Pasal 99 KUHAP disebutkan bahwa kerugian itu berarti “biaya yang telah dikeluarkan”. Pengertian ini termasuk atau meliputi diantaranya biaya pengobatan atau pemulihan cacat, dalam contoh konkrit membuat gigi palsu, pengecatan, dan lain sebagainya yang langsung diderita oleh orang lain yang dirugikan.

Kerusakan-kerusakan lain atau derita orang lain yang karena keadaan memaksa atau keadaan penyidik dapat pula diajukan permintaan ganti rugi yang digabungkan dengan permintaan orang lain tersebut (Pasal 98 KUHAP). Namun demikian kebenaran materiil suatu kasus perkara harus diteliti dan dianalisa secara sungguh-sungguh, sehingga seseorang yang seharusnya menjadi saksi korban tidak akan dijadikan tersangka hanya karena tersangka yang sebenarnya telah melarikan diri. Hal ini wajib ditegakkan pula oleh penuntut umum dalam tahap pra penuntutan.

Diatur di dalam Pasal 95 KUHAP “ayat (1) tersangka, terdakwa atau tersangka berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Ayat (2) tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77. Ayat (3) tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, tersangka atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan. Ayat (4) untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan. Ayat (5) pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan”. “Praperadilan merupakan salah satu lembaga baru yang diperkenalkan KUHAP di tengah-tengah kehidupan penegak hukum. Praperadilan dalam KUHAP, di tempatkan dalam Bab X, bagian kesatu, sebagai salah satu bagian ruang lingkup wewenang mengadili bagi Pengadilan Negeri”.

Ganti kerugian yang dijelaskan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 9 ayat (1) “ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP adalah berupa imbalan serendah-rendahnya berjumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)”. Dalam ayat (2) “Apabila penangkapan, penahanan dan tindakan lain sebagaimana dimaksud Pasal 95 KUHAP mengakibatkan yang bersangkutan sakit atau

cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan atau mati, besarnya ganti kerugian berjumlah setinggi-tingginya Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah). “Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”, Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pemerintah juga telah menyiapkan aturan tentang besarnya pembayaran ganti kerugian dan prosedur pembayarannya kepada pemohon yang dikabulkan tuntutan ganti ruginya dalam “Sidang Praperadilan”. Mulai sejak diberlakukannya Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983 yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perubahan keduanya dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2010 tetapi tidak menyentuh pengaturan ganti kerugian. Dalam Pasal 9 ditentukan : Besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), apabila mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), sedangkan yang mengakibatkan mati, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Jauh berbeda dengan aturan sebelumnya di atas yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Tuntutan ganti rugi diputus dalam bentuk “Penetapan” yang jumlahnya agak besar dikabulkan oleh pengadilan, sebagaimana contoh kasus yang dibahas dalam perkara Nomor 98/Pid.Pra/2016/PN.JKT.Sel terkait dengan putusan PT DKI Nomor: 50/PID/2014/PT DKI yang membebaskan Andro Supriyanto alias Andro dan Nurdin Prianto alias Benges sehingga para terdakwa mengajukan praperadilan ganti kerugian. Mengabulkan permintaan ganti kerugian dari Pemohon I dan Pemohon II untuk sebagian dan memerintahkan Negara dalam hal ini Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Keuangan (Turut Termohon) untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) Kepada

Pemohon I dan sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) Kepada Pemohon II. Kementerian Keuangan menyatakan bahwa untuk pembayaran ganti kerugian atas korban salah tangkap Andro Supriyanto & Nurdin Priyanto dilakukan berdasarkan Permenkeu No: 108/pmk.02/2018 tentang Perubahan atas Permenkeu No: 11/PMK.02/2018 tentang Tata cara revisi anggaran tahun anggaran 2018 (ganti kerugian dalam praperadilan, disusun oleh tim pengadilan negeri palangka raya).

Lain hal dengan korban salah penerapan lainnya yaitu Fikri cs yang juga mengajukan praperadilan tuntutan ganti kerugian kepada PN Jakarta Selatan karena mereka merasa dirugikan akibat ditahan selama 3 tahun atas perbuatan yang tidak pernah mereka lakukan dan karena itu pula menyebabkan mereka tidak bisa bersekolah dan kehilangan mata pencaharian. Namun permohonan ganti rugi tersebut ditolak oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan alasan tuntutan yang diajukan sudah daluwarsa. Pengaturan mengenai jangka waktu dalam mengajukan ganti kerugian diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Pengaturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015, di mana tuntutan ganti kerugian dapat diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal petikan atau salinan putusan pengadilan yang kekuatan hukum tetap diterima. Jika ditelusuri bahwa salinan putusan tersebut diterima pada tanggal 25 Maret 2019 dan tuntutan ganti kerugiannya diajukan pada tanggal 21 Juni 2019, yang dalam hal ini sebenarnya belum memasuki waktu daluwarsa. Namun tuntutan tersebut dianggap daluwarsa dan menyebabkan Fikri cs tidak mendapatkan ganti rugi akibat tindakan salah penerapan tersangka tersebut.

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastiaan hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 3 ayat (3) dijelaskan, “Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.

KUHAP Pasal 52 “dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim”. Berdasarkan ketentuan tersebut, agar pemeriksaan tidak menyimpang dari yang sebenarnya, maka tersangka atau terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut, wajib dihindarkan dari adanya paksaan atau tekanan oleh pihak pemeriksa kepada pihak yang diperiksa. Maka dari itu hak-hak tersangka sebagaimana dijelaskan di dalam KUHAP Pasal 50 sampai Pasal 68 harus benar-benar diperhatikan.

Tindakan penyidik dalam tahap penyidikan sebagian besar diwarnai dengan tindakan penyiksaan dan kekerasan. Ini jelas tidak benar dan harus dikembalikan pada tindakan penyidik yang sebagaimana berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, bahwa pelaksanaan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian harus dilakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan aturan hukum, selaras dengan kewajiban hukum dan tetap menghormati/menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Tersangka atas salah tangkap dapat melakukan gugatan ganti kerugian melalui praperadilan. Praperadilan adalah proses sebelum peradilan, praperadilan terdiri dari dua suku kata yaitu kata pra dan kata peradilan. kata pra dalam ilmu bahasa dikenal dengan pemahaman sebelum, sedangkan peradilan adalah proses persidangan untuk mencari keadilan. Dalam praperadilan, yang disidangkan atau dalam istilah hukumnya yang diuji adalah masalah tata cara penyidikannya. Contohnya ketika menangkap tersangka, apakah yang ditangkap itu betul-betul pelaku sebagaimana dimaksud dalam laporannya. Selanjutnya, dalam penahanan atau apakah penahanan itu tidak melanggar hukum karena telah lewat waktu penahannya, apakah keluarga tersangka juga sudah dikirim pemberitahuan mengenai tindakan penangkapan dan tindakan penahanan.

Dalam pelaksanaan persidangan praperadilan diatur dalam pasal 77 UU No. 8 Tahun 1981 mengenai KUHP yang memberikan pengertian praperadilan yang berbunyi sebagai berikut. “Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ini, mengenai (1) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian, penyidikan atau penghentian penuntutan. (2) Ganti kerugian atau rehabilitasi terhadap seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan”.

Praperadilan adalah media untuk menguji mengenai sah tidaknya tindakan aparaturnegara bidang penegakan hukum terutama penyidik Polri dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) apabila melakukan tindakan hukum yang berupa penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan. Yang perlu diperhatikan dalam gugatan praperadilan ini adalah tentang sah tidaknya tindakan di atas dilakukan. Pengertian sah tidaknya itu berkaitan dengan apakah tindakan yang dilakukan itu resmi apa tidak, jika resmi harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang berupa surat tugas yang jelas menyangkut tugas penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau apakah petugas-petugas yang melakukan tugas sebagaimana tersebut di atas itu telah dilengkapi dengan surat perintah untuk melakukan tindakan-tindakan hukum. Dalam kenyataannya permasalahan praperadilan telah berkembang bukan hanya semata-mata masalah penangkapan, penahanan dan penghentian saja, melainkan masalah tembusan penangkapan dan penahanan juga ikut mewarnai adanya gugatan praperadilan.

Di sisi lain, perlindungan hukum bagi korban salah tangkap berbeda-beda tergantung dari tingkat pemeriksaan perkaranya. Tersangka yang kasusnya belum masuk persidangan pokok perkara adalah praperadilan. Apabila perkaranya sudah sampai persidangan pokok perkara dinamakan terdakwa maka dapat menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi. Korban salah tangkap juga dapat melakukan peninjauan kembali jika dia dipidana oleh pengadilan, atau bisa dikatakan sebagai tersangka. Ganti kerugian dan rehabilitasi yang diatur di dalam KUHAP sudah tidak relevan dengan keadaan sekarang yang mengakibatkan korban tidak mendapatkan pemenuhan atas tuntutan dan haknya yang setimpal dengan kerugian yang dialaminya.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat diketahui bahwa bentuk perlindungan hukum bagi tersangka atas salah tangkap pada tahap penyidikan yaitu berhak memperoleh pemulihan nama baik, yang bertujuan untuk menghilangkan doktrin masyarakat yang menganggap tersangka dan berhak atas ganti kerugian yang telah di deritanya sebagaimana yang telah diatur di dalam KUHAP. Selain itu tersangka atas salah tangkap dapat melakukan gugatan ganti kerugian melalui praperadilan. Tetapi untuk tersangka yang sudah diputus perkaranya, dan dalam putusan itu dia dinyatakan tidak bersalah, maka dia bisa mengajukan ganti kerugian juga atas perbuatan ini karena dia sudah dirugikan melalui proses praperadilan.



BAGIAN IX

Konklusi Kajian

Akibat hukum bagi penyidik atas terjadinya salah tangkap pada proses penyidikan dalam sistem peradilan pidana yaitu dapat dikenakan sanksi pidana apabila tersangka memang ditekan oleh penyidik untuk mengakui perbuatan orang lain, maka perbuatan ini dapat dikategorikan sebagai pemufakatan jahat, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 335 ayat (1) KUHP. Selain itu akibat hukum bagi penyidik atas terjadinya salah tangkap pada proses penyidikan yaitu adanya pertanggungjawaban berupa pemberian ganti kerugian pada korban salah tangkap sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Akibat hukum lainnya bagi penyidik atas terjadinya salah tangkap yaitu dapat dikenakan sanksi disiplin, dan kode etik (pemberhentian dengan tidak hormat).

Bentuk perlindungan hukum bagi korban salah tangkap pada tahap penyidikan dalam sistem peradilan pidana yaitu berhak memperoleh pemulihan nama baik, yang bertujuan untuk menghilangkan doktrin masyarakat yang menganggap sebagai pelaku tindak pidana dan berhak atas ganti kerugian yang telah di deritanya sebagaimana yang telah diatur di dalam KUHP. Selain itu korban salah tangkap dapat melakukan gugatan ganti kerugian lewat praperadilan. Tetapi untuk korban salah tangkap yang sudah diputus perkaranya, dan dalam putusan itu dia dinyatakan tidak bersalah, maka dia bisa mengajukan ganti kerugian juga atas perbuatan ini karena dia sudah dirugikan melalui proses praperadilan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rachmad Budiono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Malang: Bayumedia Publishing, 2005.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, PT Alumni, Bandung, 2008.
- Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkap Education: Yogyakarta, 2012.
- Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana*, Penerbit Ghalia, Jakarta, 1986.
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Penerbit Universitas Trisaksi, Jakarta, 2009.
- Bamabng Poernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Amarta Buku Yogyakarta, 1988.
- , *Pola Teori dan Asas Umum Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta, Liberty, 1985.
- Bambang Waluyo, *Masalah Tindak Pidana dan Upaya Penegakan Hukum*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 2007.
- Chazawi Adami, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung 2006.
- Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Djembatan. Jakarta, 1989.
- Djoko Prakoso, *Upaya Hukum yang di atur dalam KUHP*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2006.

- Eddy O.S. Hieariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.
- Edi Muhadir dan Husni, *Perlindungan saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, ITS Press, Surabaya, 2010.
- Erlangga Masdiana, *Polisi dan Fenomena Salah Tangkap*, Gatra Media, Jakarta, 2008.
- Gerson W. Bawengan, *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1977.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi*. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Haris H, *Rehabilitasi Serta Gantirugi Sehubungan Dengan Penahanan Yang Keliru Atau Tidak Sah*, Jakarta: Binacipta, 2018.
- Hartono, *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana (Melalui Pendekatan Hukum Progresif)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Harun M. Husein, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Hibnu Nugroho, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Media Aksara Prima, Jakarta, 2012.
- Imam Suroso. *Hukum Acara Pidana Karakteristik Penghentian Penyidikan dan Implikasi Hukumnya*, Yogyakarta. Penerbit LaksBang PRESSindo, 2016.
- Ismu Gunadi dan Junaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta. Prenadamedia Group, 2011.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet. Ketiga, Bayumedia Publishing, Malang, 2007.
- Kaligis O.C, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Tersangka*, Bandung, PT. Alumni, 2006.
- Karim Nasution A., *Masaalah Hukum Pembuktian dalam Proses Pidana, I*, Jakarta, Salemba Empat, 2006.
- Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, Cetak Ke X, UMM Press, Malang 2005.

- Laden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Lamintang P.A.F, *Hukum Penitensier Indonesia*, CV. Armico, Bandung, 1984.
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Marbun B.N., *Kamus Hukum Indonesia Edisi Kedua Direvisi*, Cetakan 1, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2009.
- Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, MelihatKejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Malang, 1994.
- Masyhur Effendi A., *Perkembangan Dimensi Hak asasi Manusia (HAM) & proses dinamika penyusunan hukum hak asasi manusia (HAKHAM)*, Ghalia Utama, Bogor, 2005.
- Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung: Alumni, 2003.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Mohammad Hatta, *Sistem peradilan pidana terpadu*, Jakarta, Galang press Group, 2008.
- Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997.
- Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya dan Hasan Madani, *Mengenal Hukum Acara Pidana: Bagian Umum Dan Penyidikan*, Liberty, Yogyakarta, 2013.
- Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung, Pustaka Setia, 1999.
- Redaksi Sinar Grafika, *KUHAP dan KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

- Romli Atmasasmita. *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana* : Bina Cipta, 1983.
- Ronny H. Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta:Ghalia, 1982.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologio Penelitiano Hukumo dano Jurimetri*, Cetakan Ketiga Yango disempurnakan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2007.
- , *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Salim, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- , *Membangun Polisi Sipil*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, Cet kedua, 2007.
- Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Univeristas Sebelas Maret. 2004, hlm. 3.
- Sianturi S.R., *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002.
- Sitompul. DPM, *Polisi Dan Penangkapan*, Bandung: Tarsito, Cetakan Pertama, 2005.
- Soebroto Brotodiredjo, *Penegak Hukum DiLapangan Oleh Polri*. Dinas Hukum Polri: Jakarta, 1997.
- Soeroso R., *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Soesilo R., *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP Bagi Penegak Hukum)*, Politeria, Bogor, 1982.
- Sofyan Lubis M.dan M. Haryanto, *Pelanggaran Miranda Rule dalam Praktek Peradilan di Indonesia*, Juxtapose, Yogyakarta, 2008.
- Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2001.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty. Yogyakarta, 2008.
- Sugandhi R., *KUHP dan Penjelasmnya*, Usaha Nasional, Surabaya, 2001.

- Supriadi, *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Suryono Sutarto, *Sari Hukum Acara Pidana I*, Semarang: Yayasan Cendekia Purna Dharma, 1987.
- Syaiful Bahri, *Beban Pembuktian Dalam Beberapa Praktik Peradilan*. Gramatha: Jakarta Publihsing, 2012.
- Syamsul Bahri Rajam, *Hukum Warganegara Dalam Hukum Acara Pidana, Dalam Panduan Bantuan Hukum di Indonesia pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, 2006.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Tirtaamidjaja, *Kedudukan Hakim dan Jaksa*, Fasco, Jakarta, 1995.
- Tongat. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: Penerbit UMM Press. 2012.
- Tresna R., *Asas-Asas Hukum Pidana*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1994.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung: Bandung, 1985.
- Wisnubroto Al. dan G. Widiartana, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Yahya Harahap M., *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Yesmil Anwar Adang, *Sosiologi Untuk Universitas*, Cetakan Pertama, Bandung, PT Refika Aditama, 2013.
- Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana; Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjajaran, Bandung, 2009.
- Indonesia, Amandemen Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- , Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- , Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- , Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

- , Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia;
- , Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Peraturan Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- , Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 142/PID/2015/PT.DKI.
- , Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 134/Pid.B/2018/PN Skt.
- , Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 673/Pid.B/2018/PN.Pbr.
- Agus Raharjo, Mediasi Sebagai Basis Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 20 No. 1, Februari, FH UGM, Yogyakarta, 2018.
- Agustina, Lena, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap”, *Jurnal Online Mahasiswa*, Vol. 1, No.2, 2014.
- Aiswarya, I Dewa, Bagus Dhanan, “Penerapan Prinsip Miranda Rule Aebagai Penjamin Hak Tersangka Dalam Praktik Peradilan Pidana di Indonesia”, *Jurnal Kertha Wicara*, Vol.5, No.6, 2016.
- Andri Tjhin “Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Pada Tahap Penyidikan Yang Tdak Sesuai Dengan Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (contoh kasus: penangkapan tersangka pemilik ribuan rokok illegal)”, *Jurnal Magister Hukum Universitas Tarumanagara*, 2017.
- Asnawi, Habib Shulton. “Hak Asasi Manusia Islam dan Barat: Studi Kritik Hukum Pidana Islam dan Hukuman Mati.” *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 1, No. 1, 2012.
- Azaria, Vida, “Keterkaitan Asas Presuption of Inosense Di dalam Pemberitaan Pers”, *Jurnal Kertha Wicara*, Vol.7, No.2, 2018.
- Bambang Sutiyo, Perkembangan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 15 No. 1, Juni 2018.
- Bambang Tri Bawono, Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka dalam Pemeriksaan Pendahuluan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 245, Fakultas Hukum UNISULA, Semarang, Agustus, 2011.
- Bismantara, I Putu Gede Titan, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana”, *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 9, No. 6, 2020.

- Dinda Dinanti, Yuliana Yuli W “Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Tersangka Pada Proses Penyidikan Perkara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Magister Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta*, 2019.
- Lilik Mulyadi, “Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori Dan Praktik”, *Jurnal Hukum Yustisia*, Vol. 2, No.1, 2013.
- Lukman Hakim, Perlindungan Hukum Korban Salah Tangkap Oleh Kepolisian Republik Indonesia, *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Volume 3, Nomor 1, Februari 2020.
- Manggala, Ibrahim, “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Dalam Peradilan Pidana”, *Jurnal Universitas Lampung*, 2018.
- Nazaruddin Lathif, Pertanggungjawaban Pidana Penyidik Polri Dalam Kasus Salah Tangkap, *Pakuan Law Review*, Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2018 e-ISSN:2614-485.
- Putra, I Gede, Adi, Pramana, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme Perspektif Perundang-Undangan”, *Jurnal Kertha Wicara*, Vol.9, No. 6, 2020.
- Sabungan Sibarani, Analisis Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap (Error in Persona), *Jurnal Hukum Justitia Et Pax*, Volume 34, Nomor 2, Desember 2018.
- Sahuri Lasmadi, Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada Tindak Pidana Korupsi Pada Perspektif Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 3, Universitas Jenderal Soedirman Fakultas Hukum, Purwokerto, Juli, 2010.
- Wajihatut Dzikriyah, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Status Tersangka Dalam Putusan Pra Peradilan”, *Jurnal Kertha Wicara*, Vol.4, No.3, 2015.
- Warits Deen Muhammad Wahyu, “Perlindungan Hukum Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Perspektif Hukum Pidana Islam Di Polek Ujung Pandang”, *Jurnal Magister Ilmu Hukum UIN Alauddin Makassar* 2018.

Wulandari, Sri, “Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan”, *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat* Vol.9, No.2, 2016.

Bambang Widodo Umar, “Korban Salah Tangkap Sering Kalah Melawan Polisi” (On-line), tersedia di [www:http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=208687](http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=208687), diakses pada 22 Juni 2022

<http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=208687>, diakses pada 16 Juni 2022

<https://kalsel.bpk.go.id/benarkah-telah-terjadi-miscarriage-of-justice-dalam-kasus-aliran-dana-yppi/>, diakses pada 20 Juni 2022

<https://wartakontraktor.wordpress.com/2011/04/03/pelanggaran-terhadap-hak-haktersangkapada-tahap-penyidikan/>, diakses pada tanggal 22 Juli 2022

<https://www.bpk.go.id/web/?p=2278#f-02>, diakses pada 20 Juni 2022.

PROFIL PENULIS



Dr. Rr. Dijan Widijowati, SH, MH. Kelahiran Pekalongan 3 September 1966 ini meraih gelar Sarjana Hukum (S1), Program Pascasarjana (S2), dan melanjutkan Program Doktorat (S3). Penulis bekerja sebagai salah satu dosen di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara, Pada tahun 2010—2014 penulis telah menduduki jabatan sebagai Rektor UNPUR (Universitas Purwakarta) kemudian menjadi Wakil Rektor Bagian Akademik di Universitas Mpu Tantular, Jakarta dan saat ini menjadi Dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara dengan jabatan fungsional Associate Professor.

Sebagai civitas akademika, penulis sangat produktif menghasilkan karya tulis, seperti buku, jurnal, dan artikel ilmiah. Buku yang telah diterbitkan adalah *Pengantar Ilmu Hukum* (Penerbit Andi Publiser) dan *Hukum Dagang* (Penerbit Andi Publiser) serta beberapa jurnal terbarunya yaitu *Decriminalization as a Concept for Protection of Narcotic Addicts as Victims* – IJSOC pada tahun 2022.

Selama berkarir, penulis telah mendapat beberapa penghargaan. Berawal pada tahun 2008 penulis mendapatkan penghargaan *Citra Ibu Indonesia dari Yayasan Penghargaan Indonesia* selanjutnya mendapat *Woman of The Year* dari *Yayasan Penghargaan Indonesia* pada 2009 kemudian berlanjut pada tahun 2010 memperoleh *Citra Wanita Kartini Indonesia* dari *Yayasan Mustika Indonesia* dan *The Best Indonesia Award 2012* dari *Yayasan Anugerah Indonesia* pada tahun 2012.

